



PUTUSAN

Nomor 04-03-18/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014

(Provinsi Nusa Tenggara Barat)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, yang diajukan oleh:

[1.2] **Partai Keadilan Sejahtera** yang diwakili oleh:

1. Nama : Muhammad Anis Matta;
Jabatan : Presiden Partai Keadilan Sejahtera;
Alamat : MD Building Jalan T.B. Simatupang Nomor 82, Pasar Minggu, Jakarta 12520, Indonesia;
2. Nama : Muhammad Taufiq Ridlo;
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera;
Alamat : MD Building Jalan T.B. Simatupang Nomor 82, Pasar Minggu, Jakarta 12520, Indonesia.

Masing-masing adalah Presiden dan Sekretaris Jenderal bertindak untuk dan atas nama Partai Keadilan Sejahtera (PK Sejahtera) peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota Tahun 2014 dengan Nomor Urut 3, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 Mei 2014, memberikan kuasa kepada: Zainudin Paru, S.H., Ismu Harkamil, S.H., M.H., Tulus Wahjuono, S.H., M.H., Evi Risna Yanti, S.H., Basrizal, S.H., Aristya Kusuma Dewi,



S.H., Ahmar Ihsan, S.H., Muhammad Ridwan, S.H., M.H., Faudjan Muslim, S.H., Aldefri, S.H., Purwanto, S.H., Wajdi, S.H., Edy Sugiarto, S.H., M.H., Agus S.P. Otto S.H., M.H., R. Hikmat Prihadi, S.H., Sugiyono, S.H., Ahmad Baskam Muhammad, S.H., Muhammad Ihsan, S.H., Zulkifli, S.H., Saut Maruli Tua Manik, S.H., M.H., Deviyanti Dwiningsih S.H., M.H., Ismail Nganggon S.H., Ruli Margianto S.H., Anggi Aribowo S.H., Sunandar PS, S.H., M.H., Sidik Efendi S.H., dan M. Wiman Wibisana, S.H., kesemuanya adalah para Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam Tim Advokasi Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Partai Keadilan Sejahtera, yang berkantor di MD Building Jalan T.B. Simatupang Nomor 82 Pasar Minggu, Jakarta 12520, Indonesia; berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Mei 2014 memberi kuasa kepada AH. Wakil Kamal, S.H., M.H., Ahmad Taufik, S.H., Iqbal Tawakkal Pasaribu, S.H., Hedi Hudaya, S.H., Makhfud, S.H., M.H., dan Asban Sibaragiang, S.H., kesemuanya adalah Advokat pada Kantor Hukum AWK *Lawfirm*, beralamat di Gedung Menara Hijau, Lantai 7 (704), Jalan Letjen. MT. Haryono, Kav.77 Jakarta 12770; berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 03/K/KUA/DPP–PKS/1435, tanggal 10 Mei 2014 memberi kuasa kepada HM. Ali Sofro, SH., M.Si, Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Sofro & *Rekan*, Beralamat di Jalan RS. Patmasuri Nomor 291 Bantul, D.I.Yogyakarta; dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Mei 2014 memberi kuasa kepada A. Rozi, S.H. dan Asri Hayat Saputra, S.H., Advokat – Konsultan Hukum pada *Law Office “Rozi & Partners, Advocates–Legal Consultants”*, berkedudukan di Kebagusan City, Tower Chrysant 1 KC 27A @TB Simatupang Jalan Baung Raya Jakarta Selatan, baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor 1195/KPU/V/2014, tanggal 21 Mei 2014, memberi kuasa kepada Ali Nurdin, S.H., Rasyid Alam Perkasa Nasution, S.H., Dr.



Absar Kartabrata, S.H., M.Hum., Abdul Qodir, S.H., M.A., Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H., Muh. Hikmat Sudiadi, S.H., Syafran Riyadi, S.H., Ibnu Shina Zaenudin, S.H., Dedy Mulyana, S.H., M.H., Arie Achmad, S.H., Subagio Aridarmo, S.H., Guntoro, S.H., Rieke Savitri, S.H., Muhamad Alfarisi, S.H., M.Hum., Muhammad Ridwan Saleh, S.H., Moh. Agus Riza Hufaida, S.H., Arif Effendi, S.H., Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H., kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum yang tergabung dalam Tim Advokasi KPU, yang memilih domisili hukum pada kantor *Constitution Centre* Adnan Buyung Nasution (CCABN) di Jalan Panglima Polim Raya VI Nomor 123 Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon;**

- [1.4] Membaca permohonan dari Pemohon;
 Mendengar keterangan dari Pemohon;
 Mendengar dan membaca jawaban dari Termohon;
 Mendengar keterangan saksi dari Pemohon dan Termohon;
 Memeriksa dengan saksama alat bukti dari Pemohon dan Termohon;
 Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon dan Termohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2014, pukul 21.35 WIB sebagaimana Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 04-1.a/PAN.MK/2014 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Kamis, tanggal 15 Mei 2014, pukul 23.50 WIB dengan Nomor 04-03/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 yang selanjutnya untuk Provinsi Nusa Tenggara Barat dicatat dengan Nomor 04-03-18/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 sebagaimana dilengkapi dengan permohonan bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 15



Mei 2014, dan diperbaiki dengan permohonan bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 24 Mei 2014, sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tanggal 9 Mei 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 dan/atau berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara sah secara nasional;
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili perselisihan tentang hasil pemilihan umum



Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, serta berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c bahwa permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 26 dan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum, antara lain, adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD serta perseorangan Calon Anggota DPR dan DPRD, apabila mendapat persetujuan secara tertulis dari partai politik peserta Pemilu yang bersangkutan;
4. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 bertanggal 14 Januari 2013, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 3;



5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan demikian Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tanggal 9 Mei 2014.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 272 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 pada tanggal 9 Mei 2014 pukul 23.51 WIB;
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 12 Mei 2014 sebelum pukul 23.51 WIB;



d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi/DPRA, Anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di beberapa Daerah Pemilihan sebagai berikut :

- a. **DPRD Kabupaten, Daerah Pemilihan Bima 2;**
- b. **DPRD Kabupaten, Daerah Pemilihan Lombok Tengah 3;**

DPRD Kabupaten, Daerah Pemilihan Bima 2;

[2.2] Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonan bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2014, sebagaimana dilengkapi dengan permohonan bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 15 Mei 2014, dan diperbaiki dengan permohonan bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 24 Mei 2014, mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014, untuk pengisian **Anggota DPRD Kabupaten, Daerah Pemilihan Bima 2.**

Bahwa Pemohon keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) No.411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 sepanjang untuk Anggota DPRD Kabupaten Bima Dapil 2, Daerah Pemilihan (Dapil) 2 Bima yang terdiri dari Kecamatan Wera dan Kecamatan Ambalawi yang hasil penghitungannya menurut KPU Kabupaten Bima (Model DB DPRD- Kab/Kota) yang didasarkan pada



penghitungan suara oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) (Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota) (Bukti P.3-1) ternyata terdapat kesalahan penghitungan dan terdapat selisih perolehan suara signifikan. Perolehan suara untuk DPRD Kabupaten Bima dari Partai Keadilan Sejahtera berjumlah 1.923 (seribu sembilan ratus dua puluh tiga) suara atau peringkat 6 sehingga tidak memperoleh kursi dari kuota kursi untuk Dapil 2 Bima sebanyak 5 kursi;

TABEL 1.

Persandingan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon di Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten

NAMA PARTAI	TERMOHON		PEMOHON	
	KECAMATAN WERA		KECAMATAN WERA	
	DB	D-1	DB	D-1
Partai Nasdem	514	508	Jumlah suara sah untuk kecamatan wera belum ada karena belum diadakan pemungutan suara ulang di Desa Bala Kecamatan Wera sebagaimana yang di rekomendasikan oleh Bawaslu Provinsi NTB dan di perintahkan oleh KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat kepada KPU Kabupaten/Kota Bima	
Partai Kebangkitan Bangsa	732	905		
Partai Keadilan Sejahtera	740	728		
Partai PDI Perjuangan	923	920		
Partai Golongan Karya	2435	2417		
Partai Gerindra	972	968		
Partai Demokrat	1721	1713		
Partai Amanat Nasional	3883	2963		
Partai Persatuan Pembangunan	1390	1375		
Partai Hanura	704	689		



Partai Bulan Bintang	2258	1660
Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	523	529

TABEL 2.

**Rekapitulasi KPU Perolehan suara Peserta Pemilu 2014 Anggota DPRD
Kabupaten Bima Dapil Bima 2 berdasarkan Model DB-1 (Bukti P.3-1)**

NAMA PARTAI	NAMA KECAMATAN		JUMLAH
	WERA	AMBALAWI	
Partai Nasdem	514	732	1246
Partai Kebangkitan Bangsa	904	940	1844
Partai Keadilan Sejahtera	740	1183	1923
Partai PDI Perjuangan	923	519	1442
Partai Golongan Karya	2435	1367	3802
Partai Gerindra	972	780	1752
Partai Demokrat	1721	987	2708
Partai Amanat Nasional	3883	934	4817
Partai Persatuan Pembangunan	1390	848	2238
Partai Hanura	704	818	1522
Partai Bulan Bintang	2258	443	2701
Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	523	1065	1588

1. Bahwa berdasarkan Tabel 2 di atas, suara Partai Persatuan Pembangunan lebih banyak dibandingkan dengan suara Partai Keadilan Sejahtera (PK Sejahtera), yakni selisih 315 (tiga ratus lima belas) suara sah; bahwa Pemohon berpendapat



bahwa hasil penghitungan suara tersebut terdapat kesalahan sehingga merugikan Partai Keadilan Sejahtera yang mengakibatkan perolehan jumlah kursi Partai Keadilan sejahtera hilang untuk Daerah Pemilihan (Dapil) Bima 2 untuk Anggota DPRD Bima;

2. Bahwa Pemohon berpendapat bahwa kesalahan tersebut terjadi akibat adanya penambahan suara yang dipaksakan pada pleno rekapitulasi suara di KPU Kabupaten Bima yang tetap memasukkan suara dari Desa Bala Kecamatan Wera (*vide* bukti P-3.1);
3. Bahwa faktanya pada rekapitulasi di PPK Kecamatan Wera Kabupaten Bima suara untuk Desa Bala tidak dimasukkan dalam rekapitulasi suara sebagaimana tercantum dalam Model D-1 DPRD Kab/Kota Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap TPS di Tingkat Kabupaten/kota dari Lampiran Model C1-DPRD Kabupaten/kota (*vide* Bukti P.3-1), dikarenakan suara yang didapat dari Desa Bala pada saat Pemilu tanggal 09 April 2014 adalah suara yang tidak sah sehingga tidak dimasukkan dalam rekapitulasi suara di PPK Kecamatan Wera (*vide* bukti P.3-2) (Tabel 3), suara yang sah yang digunakan adalah suara sah yang didapat dari pemungutan suara ulang yang akan dilaksanakan sebagaimana rekomendasi Bawaslu Provinsi NTB dan KPU Provinsi NTB kepada KPU Kabupaten Bima tetapi pada faktanya tidak dilaksanakan hingga saat ini.

TABEL 3

**Rekapitulasi PPK Kecamatan Wera Perolehan suara Peserta Pemilu 2014
 Anggota DPRD Kabupaten/Kota Bima Dapil Bima 2 berdasarkan Model
 D-1 (Bukti P.3-2)**

Nama Desa	NAMA PARTAI											
	Nasdem	PKB	PKS	PDIP	Golkar	Gerindra	Demokrat	PAN	PPP	Hanura	PBB	PKPI
BALA												
Hidirasa	14	37	72	22	363	146	47	203	62	10	114	21
Kalajena	22	5	14	17	76	31	207	40	24	35	50	6



Mandala	30	20	5	36	73	26	69	116	36	14	92	3
Nangawera	70	56	31	25	40	138	484	46	52	211	58	5
Ntoke	51	60	43	340	60	36	74	127	128	15	64	8
Nunggi	132	54	27	36	296	15	58	240	134	224	356	11
Oitui	27	26	47	31	43	32	33	36	47	11	54	60
Pai	52	43	52	22	163	32	417	158	92	43	87	24
Ranggasolo	11	55	4	10	249	24	2	174	27	0	21	17
Sangiang	7	22	7	5	705	20	7	1347	12	3	75	8
Tadewa	7	152	12	51	99	22	78	39	33	15	28	41
Tawali	48	306	236	292	190	397	42	355	255	34	228	314
Wora	37	69	178	33	60	49	195	82	473	74	433	11
Jumlah	508	905	728	920	2417	968	1713	2963	1375	689	1660	529

TABEL 4

**Perbandingan suara yang ada dalam Model DB dan D-1 Kecamatan Wera
Menurut Termohon**

NAMA PARTAI	KECAMATAN WERA	
	DB	D-1
Partai Nasdem	514	508
Partai Kebangkitan Bangsa	732	905
Partai Keadilan Sejahtera	740	728
Partai PDI Perjuangan	923	920
Partai Golongan Karya	2435	2417
Partai Gerindra	972	968
Partai Demokrat	1721	1713
Partai Amanat Nasional	3883	2963
Partai Persatuan Pembangunan	1390	1375
Partai Hanura	704	689
Partai Bulan Bintang	2258	1660
Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	523	529



4. Bahwa tidak dimasukkannya rekapitulasi suara dari Desa Bala dikarenakan adanya rekomendasi dari Bawaslu NTB tertanggal 25 April 2014 Nomor 234/277/BawasluNTB/IV/2014 perihal Rekomendasi yang Ditujukan Kepada Ketua KPU Provinsi NTB yaitu merekomendasikan kepada KPU Provinsi NTB untuk memerintahkan KPU Kabupaten Bima untuk melaksanakan rekomendasi Panwas Kabupaten Bima untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS 1, TPS 2, TPS 3, dan TPS 4 Desa Bala Kecamatan Wera sesuai dengan prosedur yang berlaku. (Bukti P-3.3)
5. Bahwa rekomendasi tersebut ditindaklanjuti oleh KPU Provinsi NTB dengan mengeluarkan surat No. 696/KPU-Prov-017/IV/2014 tertanggal 27 April 2014 perihal Tindakanlanjut Rekomendasi Bawaslu Provinsi NTB yang ditujukan kepada KPU Kabupaten Bima untuk segera dilaksanakan pemungutan suara ulang pada TPS 1, TPS 2, TPS 3, dan TPS 4 Desa Bala Kecamatan Wera Kabupaten Bima (Bukti P-3.4);
6. Bahwa kekisruhan yang terjadi di Desa Bala Kecamatan Wera tersebut disebabkan karena adanya penggelembungan dan penyalahgunaan suara dalam DPT yang dilakukan oleh ketua KPPS dan Anggotanya di setiap TPS pada Desa Bala tidak hanya di TPS 1, TPS 2, TPS 3, dan TPS 4 tetapi juga terjadi di TPS 5 dan TPS 6 Desa Bala Kecamatan Wera Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat sehingga dapat dikatakan bahwa pelanggaran yang terjadi bersifat terstruktur, massif, dan sistimatis;
7. Bahwa cara yang digunakan adalah menggunakan hak pilih yang tidak semestinya oleh oknum KPPS dan lainnya, terhadap pemilih yang terdaftar dalam DPT, maupun DPTB.

TABEL 5

Jumlah Pemilih Berdasar Daftar Pemilih Tetap Yang termuat Dalam C1 Desa Bala Kecamatan Wera Kabupaten Bima

TPS	Jumlah Pemilih Dalam DPT Desa Bala	Pemilih yang menggunakan hak pilihnya	No Bukti



1	271	262	P.3-5
2	288	286	P.3-6
3	334	331	P.3-7
4	293	291	P.3-8
5	195	188	P.3-9a dan P.3-9b
6	219	223	P.3-10
Jumlah Pemilih	1600		

8. Bahwa sebagaimana tercantum dalam Model C1 di tiap TPS pada Desa Bala tingkat partisipasi pemilih pada hari pemungutan suara tanggal 09 April 2014 rata-rata hampir mencapai 100% (seratus persen) (Tabel 5) namun pada faktanya tidak semua pemilih yang terdaftar dalam DPT maupun DPTB menggunakan hak pilihnya, yaitu ada yang sudah meninggal maupun bekerja di luar daerah Kecamatan Wera yaitu bekerja di Jakarta, Kalimantan, Malaysia, maupun Mataram dan tidak berdomisili di Desa Bala Kecamatan Wera namun masih tercantum dalam DPT seperti yang tercantum dalam DPT untuk TPS 6 Desa Bala Kecamatan Wera (Bukti P-3.11) yaitu :

TABEL 6

**DAFTAR PEMILIH YANG TINGGAL DI LUAR WILAYAH TPS 6 DESA BALA
 NAMUN MASIH TERCANTUM DALAM DPT**

NO.	No Urut Dalam DPT	NAMA	KETERANGAN
1	5	Rafna	Mataram
2	10	Nursiah	Mataram
3	11	Gajali	Mataram
4	12	Imran	Mataram
5	20	Husain	Meninggal



6	22	Safrin	Mataram
7	23	Jubaer	Mataram
8	30	Nasmirah	Malaysia
9	31	Irwan	Malaysia
10	35	Sinta Komalasari	
11	36	Abri	
12	41	Ahmad	
13	44	Zainudin	Kalimantan
14	46	Dewi Sartika	
15	56	Oma Irama	
16	63	Eni	
17	64	Umran	
18	72	Mariam	Meninggal
19	74	Hairul	
20	77	Furkan	
21	79	Ishaka	Malaysia
22	82	Hareman Ahmad	Malaysia
23	98	Irfan	Kalimantan
24	100	Takjudin	Kalimantan
25	101	Junari	Kalimantan
26	107	Erma	Mataram
27	110	Ishaka Husain	Kalimantan
28	111	Maaruf Ishaka	Kalimantan
29	113	Muhtar	Kalimantan
30	115	Siti Hajar	Kalimantan
31	116	Samsudin	Kalimantan
32	118	Farhan Jakarta	Malaysia
33	128	Hairun Muhdar	
34	140	Ilyas	Kalimantan
35	141	Fahmin	Kalimantan
36	145	Firman Ahmad	Kalimantan



37	146	Hasan	Kalimantan
38	147	Nursiah	Kalimantan
39	150	Amirudin Usman	
40	152	Junari	
41	153	Takjudin	
42	172	Edison	
43	174	Firman	Kalimantan
44	192	Baharudin Lopa	
45	198	Maemunah	
46	202	Ramlah	
47	207	M. Saleh	Kalimantan
48	208	Ma'ani	Kalimantan
49	213	Ma'aruf	
50	217	Imran	Malaysia
51	219	Muhdar	Meninggal

9. Dari Tabel 6 di atas terdapat 51 pemilih di TPS 6 yang tidak menggunakan haknya itu berarti jumlah pemilih apabila 100% hadir semua adalah berjumlah 219 pemilih dalam DPT dikurangi 51 pemilih yang tinggal di luar wilayah NTB adalah 168 Pemilih dan ditambah 2 pemilih tambahan maka seharusnya yang berhak menggunakan hak pilih adalah 170 pemilih, sedangkan dalam Model C1 TPS 6 Desa Bala jumlah surat suara yang sah dan tidak sah adalah berjumlah 223 suara (*vide* bukti P-3.10) ada selisih sebanyak 53 suara;
10. Bahwa hal tersebut terjadi dikarenakan adanya surat suara yang di coblos oleh oknum Anggota KPPS di TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, dan TPS 6 di Desa Bala dan diperuntukkan untuk Partai Amanat Nasional Nomor Urut 5 dan Partai Bulan Bintang Nomor Urut 5, sebagaimana rekaman kesaksian salah satu Anggota KPPS TPS 6 dengan salah satu tim sukses Caleg PKS dan kesaksian lainnya sebagaimana terekam dalam bukti yang Pemohon ajukan (Bukti P-3.12);



11. Bahwa pada Desa tersebut juga terdapat manipulasi penghitungan suara dengan cara memasukkan penghitungan surat suara yang tercoblos untuk partai lain namun dimasukan dalam penghitungan Partai Amanat Nasional Nomor Urut 5 dan Partai Bulan Bintang Nomor Urut 5 sehingga perolehan suara pada kedua partai tersebut melonjak naik dibandingkan partai-partai yang lain (*vide* bukti P-3.5 s.d P-3.10);
12. Bahwa kejadian tersebut telah dilaporkan oleh Pemohon ke Panwaslu pada tanggal 13 April 2014 oleh saksi Pemohon di PPK Kecamatan Wera Syukurlah, S.E. (Bukti P.3-13) dan tanggal 14 April 2014 oleh Nukran (Bukti P.3-14) yang kemudian di tindaklanjuti oleh panwaslu dengan mengeluarkan Rekomendasi Panwaslu No. 051/PWS-KAB.BIMA/PILEG/IV/2014 (Bukti P-3.15) serta di teruskan dengan dikeluarkannya rekomendasi dari Bawaslu Provinsi NTB (*vide* bukti P-3.3) dan rekomendasi dari KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat kepada KPU Kabupaten Bima untuk melaksanakan pemilu ulang di Desa Bala Kecamatan Wera terhadap TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, dan TPS 6 (*vide* Bukti P-3.4);
13. Bahwa sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 221 ayat (2) a. "Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas Pemilu Lapangan terbukti terdapat keadaan sebagai berikut "Pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan";
14. Bahwa dengan demikian maka pemungutan suara yang dilakukan di Desa Bala Kecamatan Wera TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, dan TPS 6 pada tanggal 9 April 2009 tidak sah menurut hukum;
15. Bahwa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 222 ayat (3) UU No.8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan PPK;
16. Bahwa rekomendasi yang diberikan dari KPU Provinsi dan Bawaslu NTB untuk diadakannya pemungutan ulang di Desa Bala Kecamatan Wera



Kabupaten Bima untuk wilayah Dapil 2 Bima tidak dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Bima tanpa alasan yang jelas;

17. Bahwa fakta yang terjadi dilapangan setiap kali didatangi oleh saksi Pemohon yang berada di Kabupaten Bima untuk menanyakan kapan akan dilaksanakannya pemungutan suara ulang, Komisioner KPU Kabupaten Bima tidak ada ditempat dan tidak pernah menjelaskan alasan penyebab KPU Kabupaten Bima tidak melaksanakan perintah KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat hingga saat permohonan ini diajukan ke Mahkamah Konstitusi;
18. Bahwa dengan tidak dilaksanakannya rekomendasi tersebut mengakibatkan Pemohon kehilangan suara untuk memperoleh kursi di DPRD Kabupaten Bima Dapil 2 Kabupaten Bima;
19. Bahwa keberatan juga diajukan oleh saksi Pemohon pada saat rekapitulasi penghitungan suara di tingkat KPU Kabupaten Bima pada tanggal 24 April 2014 tertuang dalam Form DB-2;
20. Bahwa pleno rekapitulasi di KPU Kabupaten/Kota Bima dilaksanakan tanpa dihadiri oleh Panwaslu Kabupaten pada saat pleno Kecamatan Wera dilakukan, keberatan tersebut telah dituangkan dalam Form DB-2 pernyataan kejadian khusus dan keberatan saksi dalam proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten/Kota tanggal 24 April 2014 (Bukti P-3.16);
21. Bahwa hingga diumumkannya hasil rekapitulasi suara tingkat nasional pada tanggal 09 Mei 2014 oleh KPU RI rekomendasi dari Bawaslu Provinsi NTB dan KPU Provinsi NTB *aquo* tidak dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Bima;
22. Bahwa berdasarkan data yang terdapat dalam Form Model C-1 TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, dan TPS 6 Desa Bala Kecamatan Wera Kabupaten Bima yang menjadi bagian dari Daerah Pemilihan Dapil 2 Bima terdapat 1.600 (seribu enam ratus) pemilih yang terdaftar dalam desa tersebut;

Tabel 5

Jumlah Pemilih Berdasar Daftar Pemilih Tetap Yang termuat Dalam C1 Desa Bala Kecamatan Wera Kabupaten Bima



TPS	Jumlah Pemilih Dalam DPT Desa Bala	NO Bukti
1	271	P.3-5
2	288	P.3-6
3	334	P.3-7
4	293	P.3-8
5	195	P.3-9a
6	219	P.3-10
Jumlah Pemilih	1.600	

23. Bahwa dengan tidak dilakukannya Pemungutan Suara Ulang di Desa Bala Kecamatan Wera Kabupaten Bima sebagaimana yang diperintahkan oleh KPU Provinsi NTB kepada KPU Kabupaten/Kota Bima telah menghilangkan hak politik dari warga masyarakat Desa Bala dalam menyalurkan aspirasinya memberikan suaranya dalam memilih wakilnya untuk duduk di DPR RI, DPD, dan DPRD dan dengan demikian KPU Kabupaten/Kota Bima telah melanggar Pasal 28, Pasal 28E ayat (3), Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 19 dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas Pemohon memohon kepada Mahkamah konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara



Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 yang diumumkan pada hari Jum'at tanggal 09 Mei 2014, untuk pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Bima sepanjang Daerah Pemilihan Bima 2 untuk Kecamatan Wera Desa Bala Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat;

3. Menyatakan bahwa perolehan suara di Desa Bala Kecamatan Wera Kabupaten Bima yang dipergunakan oleh Termohon dalam rekapitulasi Penghitungan suara di tingkat KPU Kabupaten Bima adalah tidak sah menurut hukum;
4. Memerintahkan KPU Kabupaten Bima untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di semua TPS yaitu TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5 dan TPS 6 Desa Bala Kecamatan Wera Kabupaten Bima
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*et aequo et bono*).

[2.3] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda P-3.1 sampai dengan P-3.16 dan disahkan dalam persidangan Rabu, 28 Mei 2014 sebagai berikut.

NO	NOMOR ALAT BUKTI	KETERANGAN
1	P-3.1	<i>Fotocopy</i> Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota Sertifikat Rekapitulasi penghitungan suara dari setiap Kecamatan di tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 diisi berdasarkan Formulir DA-1 DPRD Kabupaten/Kota
2	P-3.2	<i>Fotocopy</i> Model D-1 DPRD Kabupaten/Kota Kecamatan Wera
3	P-3.3	<i>Fotocopy</i> Surat Rekomendasi Bawaslu Nusa Tenggara Barat Kepada Ketua KPU Provinsi NTB



		No:234/277/Bawaslu NTB/IV/2014 Tertanggal 25 April 2014 perihal diadakannya pemungutan suara ulang di Desa Bala Kecamatan Wera Kabupaten Bima
4	P-3.4	<i>Fotocopy</i> Surat KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat Kepada Ketua KPU Kabupaten/Kota Bima No:696/KPU-Prov-017/IV/2014 Tertanggal 27 April 2014 perihal tindaklanjut rekomendasi Bawaslu Prov.NTB untuk melakukan pemungutan suara ulang di Desa Bala Kecamatan Wera Kabupaten Bima
5	P-3.5	<i>Fotocopy</i> Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota TPS 1 Desa Bala Kecamatan Wera kabupaten Bima Model C beserta turunannya
6	P-3.6	<i>Fotocopy</i> Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota TPS 2 Desa Bala Kecamatan Wera kabupaten Bima Model C beserta turunannya
7	P-3.7	<i>Fotocopy</i> Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota TPS 3 Desa Bala Kecamatan Wera kabupaten Bima Model C beserta turunannya
8	P-3.8	<i>Fotocopy</i> Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota TPS 4 Desa Bala Kecamatan Wera kabupaten Bima Model C beserta turunannya
9	P-3.9a	<i>Fotocopy</i> Model A.3-KPU Daftar Pemilih Tetap TPS 5 Desa Bala Kecamatan Wera Kabupaten Bima Nusa



		Tenggara Barat
10	P-3.9b	<i>Fotocopy</i> Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota TPS 5 Desa Bala Kecamatan Wera kabupaten Bima Model C-1
11	P-3.10	<i>Fotocopy</i> Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota TPS 6 Desa Bala Kecamatan Wera kabupaten Bima Model C beserta turunannya
12	P-3.11	<i>Fotocopy</i> Model A.3-KPU Daftar Pemilih Tetap TPS 6 Desa Bala Kecamatan Wera Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat
13	P-3.12	Transkrip dan rekaman percakapan
14	P-3.13	<i>Fotocopy</i> Model DA-2 keberatan saksi Syukurlah tentang tetap diadakannya pleno untuk kecamatan Wera oleh KPU Kabupaten Bima karena menyalahi aturan karena belum diadakan pemungutan suara ulang di Desa Bala tertanggal 13 April 2014
15	P-3.14	<i>Fotocopy</i> Model DA-2 keberatan saksi tentang tetap diadakannya pleno untuk kecamatan Wera oleh KPU Kabupaten Bima karena menyalahi aturan karena belum diadakan pemungutan suara ulang di Desa Bala tertanggal 14 April 2014
16	P-3.15	<i>Fotocopy</i> surat rekomendasi panwaslu No.051/PWS-KAB.BIMA/PILEG/IV/2014 tertanggal 15 April 2014 model B.11-DD
17	P-3.16	<i>Fotocopy</i> Model DB-2 keberatan saksi Muhidin,S.Pdi tentang KPU Kab. Bima tidak melaksanakan rekomendasi untuk melaksanakn pemungutan suara ulang di desa



	Bala dan tidak hadirnya Panwaslu Kab pada saat rekapitulasi kecamatan wera tertanggal 24 April 2014
--	---

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 3 orang Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 10 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Syarifudin

- Saksi di TPS 6 Desa Bala;
- Terdapat pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya sebanyak 20 pemilih, diantaranya karena pergi ke Malaysia, Kalimantan dan lain-lain. Akan tetapi surat suaranya dicoblos para saksi dan KPPS. Para saksi tersebut sebanyak 6 orang yaitu dari Partai Golkar, Hanura, PAN, PBB, PKS, yang masing-masing mendapat 3 kertas suara sisa termasuk PKS.
- Di TPS 6, PKS mendapat 7 suara.

2. Syukurlah

- Saksi Mandat di PPK Wera;
- Saksi melakukan *cross check* di lapangan antara DPT dengan jumlah surat suara yang dipakai;
- Di TPS 6 Desa Bala, pada DPT ada 219, yang memberikan suara ada 220 suara;
- Ada masyarakat yang dicobloskan karena semua kertas suara terpakai semua;
- Saksi ajukan keberatan terkait dengan pelanggaran penggelembungan suara yaitu partai PAN dan PBB untuk Caleg atas nama Furqan, S.H., M.H;
- Panwaslu merekomendasikan ke KPU Kabupaten Bima untuk mengadakan pemungutan suara ulang;

3. Muhidin

- Saksi PKS di tingkat Kabupaten;
- Pada rekapitulasi tingkat Kabupaten, saksi mempertanyakan ketidakhadiran Panwas Kabupaten saat rekapitulasi di tingkat Kabupaten untuk Kecamatan Wera khususnya Desa Bala;



- Ada surat rekomendasi dari Panwaslu ke KPU Kabupaten untuk melakukan pemungutan suara ulang;
- Surat Rekomendasi dari Bawaslu tidak dilaksanakan oleh KPU dan saksi tidak mendapatkan penjelasan alasan tidak dilaksanakannya rekomendasi tersebut;

DPRD Kabupaten, Daerah Pemilihan Lombok Tengah 3

[2.4] Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonan bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2014, sebagaimana dilengkapi dengan permohonan bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 15 Mei 2014, dan diperbaiki dengan permohonan bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 24 Mei 2014, mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014, untuk pengisian **Anggota DPRD Kabupaten, Daerah Pemilihan Lombok Tengah 3.**

Bahwa telah terjadi kekeliruan dan penambahan suara (penggelembungan) pada Daerah Pemilihan Kabupaten Lombok Tengah 3 (tiga) di Desa Pengembur dan Desa Tumpak. Berdasarkan Form C1, Pemohon memperoleh suara sebesar 6.278 suara, tetapi oleh Termohon dalam penetapannya pada tanggal 9 Mei 2014 pukul 23.513 menjadi sejumlah 6.155, sehingga selisih suara yang menjadi kehilangan suara pemohon sebesar **123 suara.**

Sedangkan untuk Partai Nasional Demokrat (Nasdem) berdasarkan penetapan suara yang dilakukan Termohon justru Partai Nasional Demokrat mengalami penambahan suara yang sangat mencolok sehingga perolehan suaranya menjadi sejumlah 7.757 suara, menurut Form C1, perolehan suara sesungguhnya yang diperoleh Partai Nasional Demokrat adalah 6.079 suara. Akibat dari perolehan suara Partai Nasional Demokrat yang demikian tersebut menjadikan Pemohon tidak mendapatkan kursi di Daerah Pemilihan Lombok Tengah 3 (tiga).



TABEL 1
PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT PEMOHON DAN TERMOHON
DI DAPIL LOMBOK TENGAH 3 (TIGA)

No	Partai	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
1	1. P. Nasdem	7.757	6.079	1.678	
2	2. PKB	7.459	7.459	-	
3	3. PKS	6.155	6.278	(123)	
4	4. PDIP	3.974	3.974	-	
5	5. P. Golkar	17.161	17.161	-	
6	6. P. Gerindra	17.542	17.542	-	P-3.1 s.d. P-3.22 dan
7	7. P. Demokrat	13.201	13.201	-	P-3.23 s.d. P-3.36
8	8. PAN	5.277	5.277	-	
9	9. PPP	8.037	8.037	-	
10	10. P. Hanura	7.086	7.086	-	
11	14. PBB	7.996	7.996	-	
12	15. PKPI	8.658	8.658	-	
Jumlah				1.555	



	110.303	108.748		
--	----------------	----------------	--	--

NO	PARTAI	DESA																
		SENGKOL	SEGALA ANYAR	SUKADANA	TERUWAI	PENGENGAT	KAWO	GAPURA	REMBITAN	KUTA	PENGEMBUR	TUMPAK	MERTAK	PRABU	TANAK AWU	TERUWAI	TUMPAK	JUMLAH
1	Nasdem	273	42	42	338	105	82	42	47	101	2823	1551	175	53	527	55	120	6376
2	PKB	133	67	584	58	78	743	127	185	75	769	463	82	64	654	103	71	4256
3	PKS	66	128	20	28	40	50	39	14	26	258	198	78	41	1037	26	31	2080
4	PDIP	285	73	29	61	135	216	13	10	50	65	43	88	8	177	11	77	1341
5	Golkar	752	347	1071	586	382	177	208	2263	496	319	346	1128	1109	1198	1513	247	12142
6	Gerindra	2494	363	407	516	530	1264	276	1433	720	85	321	761	208	566	116	365	10425
7	Demokrat	1311	167	275	576	1542	850	244	349	214	317	88	615	296	599	105	225	7773



12	11	10	9	8
PKPI	PBB	Hanura	PPP	PAN
402	127	406	58	79
95	29	360	118	31
148	69	301	42	109
278	116	460	89	27
279	486	418	68	83
93	331	301	1645	28
98	90	343	158	31
286	8	53	30	562
1457	77	42	68	1152
58	52	1480	582	128
43	29	524	281	311
204	599	188	181	322
133	90	276	86	72
90	103	228	1945	343
23	70	445	28	376
803	272	120	265	155
4490	2548	5945	5644	3809

Tabel perolehan suara persis Termohon tersebut di atas berasal dari data DA-1 Kecamatan Pujut dan DA-1 Kecamatan Praya TImur yang dibandingkan dan disesuaikan dengan Form C-1 yang ada di Desa Pengembur dan Desa Tumpak, sebagai berikut:

TABEL 2
DA-1 KECAMATAN PUJUT

NO	PARTAI	DESA											JUMLAH					
		SENGKOL	SEGALA ANYAR	SUKADANA	TERUWAI	PENGENGAT	KAWO	GAPURA	REMBITAN	KUTA	PENGEMBUR	TUMPAK		MERTAK	PRABU	TANAK AWU	TERUWAI	TUMPAK
1	Nasdem	273	42	42	338	105	82	42	47	101	2823	1551	175	53	527	55	120	6376



12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2
PKPI	PBB	Hanura	PPP	PAN	Demokrat	Gerindra	Golkar	PDIP	PKS	PKB
402	127	406	58	79	1311	2494	752	285	66	133
95	29	360	118	31	167	363	347	73	128	67
148	69	301	42	109	275	407	1071	29	20	584
278	116	460	89	27	576	516	586	61	28	58
279	486	418	68	83	1542	530	382	135	40	78
93	331	301	1645	28	850	1264	177	216	50	743
98	90	343	158	31	244	276	208	13	39	127
286	8	53	30	562	349	1433	2263	10	14	185
1457	77	42	68	1152	214	720	496	50	26	75
58	52	1480	582	128	317	85	319	65	258	769
43	29	524	281	311	88	321	346	43	198	463
204	599	188	181	322	615	761	1128	88	78	82
133	90	276	86	72	296	208	1109	8	41	64
90	103	228	1945	343	599	566	1198	177	1037	654
23	70	445	28	376	105	116	1513	11	26	103
803	272	120	265	155	225	365	247	77	31	71
4490	2548	5945	5644	3809	7773	10425	12142	1341	2080	4256



TABEL 3

DA-1 KECAMATAN PRAYA TIMUR

NO	PARTAI	NAMA DESA										TOTAL
		SUKARAJA	BELEKE	SEMOYANG	MUJUR	LANDAH	SENGKERANG	BILELANDO	GANTI	MARONG	KIDANG	
1	Nasdem	64	32	329	111	11	87	285	98	206	158	1381
2	PKB	278	41	86	838	197	1258	40	308	52	105	3203
3	PKS	112	11	1027	203	101	312	56	1259	897	97	4075
4	PDIP	139	31	1572	244	39	44	108	360	64	32	2633
5	Golkar	53	26	896	237	419	192	625	447	1337	787	5019
6	Gerindra	54	1422	580	187	1534	812	344	410	600	1174	7117
7	Demokrat	687	1898	17	1573	56	417	98	368	166	148	5428
8	PAN	12	14	20	55	37	65	37	757	369	102	1468
9	PPP	204	24	330	182	40	238	44	840	418	73	2393
10	Hanura	39	32	32	113	29	357	91	56	22	370	1141
11	PBB	672	157	135	1133	109	491	131	2162	100	358	5448
12	PKPI	28	2557	100	15	686	95	30	349	100	208	4168

Pemohon, berdasarkan telaahan Model DA-1 Kecamatan Pujut dan dibandingkan dengan Form C-1 khususnya di Desa Pengembur dan Desa Tumpak ditemukan penggelembungan suara untuk Partai Nasional Demokrat dari 2 (dua) Desa, yakni tersebut sebagai berikut :

TABEL 4 : DESA PENGEMBUR

No	PARTAI	TPS																						Junlah Akhir	Suara KPUD	Selisih
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22			
1	Nasdem	92	22	91	64	49	51	20	94	70	58	92	100	83	72	184	198	91	80	54	39	74	63	1741	2823	1082



2	PKS	11	8	16	39	51	16	11	23	12	9	40	10	11	17	2	10	5	4	5	34	1	2	337	258	79
---	-----	----	---	----	----	----	----	----	----	----	---	----	----	----	----	---	----	---	---	---	----	---	---	-----	-----	----

TABEL 5 : DESA TUMPAK

No	PARTAI	TPS													Junlah Akhir	Suara KPUD	Selisih
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1	Nasdem	26	7	8	85	20	9	20	84	58	332	96	194	16	955	1551	596
2	PKS	11	18	16	8	8	72	19	8	58	19	5	0	0	242	198	44

MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

Bahwa rincian perolehan suara pemohon di Desa Pengembur seharusnya 337 suara dan Desa Tumpak seharusnya 242, sedangkan suara Termohon di Desa Pengembur seharusnya 1.741 dan desa Tumpak seharusnya 955 suara, sebagaimana dalam tabel berikut ini:

TABEL 6
RINCIAN PEROLEHAN SUARA PARTAI NASIONAL DEMOKRAT
(NASDEM) DAN PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS)

NO	PARTAI	RINCIAN PEROLEHAN SUARA																JUMLAH AKHIR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		PENGEMBUR	TANAK AWU	TUMPAK	SENGKOL	KAWO	GAPURA	TERUWAI	BANGKET PARAK	SUKADANE	KUTA	PRABU	SEGALE ANYAR	KETARE	PENGENGAT	RAMBITAN	MERTAK	
1	NASDEM	1.741	527	955	273	82	42	338	120	42	101	53	42	55	105	47	175	4.698
2	PKS	337	242	66	50	39	28	31	20	26	41	128	26	40	14	78		2.203

MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menetapkan hasil penghitungan suara yang benar sebagai berikut:
 - a. Perolehan suara yang benar untuk Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Lombok Tengah Dapil 3 (tiga) sesuai dengan rekapitulasi hasil suara di tingkat Kabupaten seharusnya 6.278 suara, bukan 6.155 suara;
 - b. Perolehan suara yang benar untuk Partai Nasional Demokrat sesuai dengan rekapitulasi hasil suara di tingkat Kabupaten Lombok Tengah Dapil 3 (tiga) seharusnya 6.079 suara, bukan 7.757 suara;
2. Atas kesalahan hasil penghitungan tersebut di atas, seharusnya Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Lombok Tengah mendapatkan 1 kursi dan Partai Nasional Nasional Demokrat tidak mendapatkan kursi di Dapil 3 (tiga);
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*et aequo et bono*).

[2.5] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda Bukti P-3.1 sampai dengan P-3.36 dan disahkan dalam persidangan 28 Mei 2014 dan P-3.37 sampai dengan P-3.39 yang disahkan dalam persidangan 10 Juni 2014 sebagai berikut.

NO	NOMOR ALAT BUKTI	KETERANGAN
1	P-3.1	<i>Fotocopy</i> Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota, Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014.
2	P-3.2	<i>Fotocopy</i> Model C, Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi



		dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 1 Desa Pengembur, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah.
3	P-3.3	<i>Fotocopy Model C</i> , Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 2 Desa Pengembur, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah.
4	P-3.4	<i>Fotocopy Model C</i> , Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 3 Desa Pengembur, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah.
5	P-3.5	<i>Fotocopy Model C</i> , Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 4 Desa Pengembur, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah.
6	P-3.6	<i>Fotocopy Model C</i> , Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 5 Desa Pengembur, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah.
7	P-3.7	<i>Fotocopy Model C</i> , Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 6 Desa Pengembur, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah.



8	P-3.8	<i>Fotocopy Model C, Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 7 Desa Pengembur, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah.</i>
9	P-3.9	<i>Fotocopy Model C, Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 8 Desa Pengembur, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah.</i>
10	P-3.10	<i>Fotocopy Model C, Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 9 Desa Pengembur, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah.</i>
11	P-3.11	<i>Fotocopy Model C, Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 10 Desa Pengembur, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah.</i>
12	P-3.12	<i>Fotocopy Model C, Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 11 Desa Pengembur, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah.</i>
13	P-3.13	<i>Fotocopy Model C, Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi</i>



		dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 12 Desa Pengembur, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah.
14	P-3.14	<i>Fotocopy Model C</i> , Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 13 Desa Pengembur, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah.
15	P-3.15	<i>Fotocopy Model C</i> , Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 14 Desa Pengembur, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah.
16	P-3.16	<i>Fotocopy Model C</i> , Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 15 Desa Pengembur, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah.
17	P-3.17	<i>Fotocopy Model C</i> , Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 16 Desa Pengembur, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah.
18	P-3.18	<i>Fotocopy Model C</i> , Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 17 Desa Pengembur, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah.



19	P-3.19	<i>Fotocopy Model C, Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 18 Desa Pengembur, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah.</i>
20	P-3.20	<i>Fotocopy Model C, Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 19 Desa Pengembur, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah.</i>
21	P-3.21	<i>Fotocopy Model C, Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 20 Desa Pengembur, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah.</i>
22	P-3.22	<i>Fotocopy Model C, Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 21 Desa Pengembur, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah.</i>
23	P-3.23	<i>Fotocopy Model C, Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 22 Desa Pengembur, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah.</i>
24	P-3.24	<i>Fotocopy Model C, Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi</i>



		dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 1 Desa Tumpak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah.
25	P-3.25	Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 2 Desa Tumpak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah.
26	P-3.26	Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 3 Desa Tumpak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah.
27	P-3.27	Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 4 Desa Tumpak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah.
28	P-3.28	Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 5 Desa Tumpak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah.
29	P-3.29	Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 6 Desa Tumpak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah.
30	P-3.30	Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 7 Desa Tumpak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah.
31	P-3.31	Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 8 Desa Tumpak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah.
32	P-3.32	Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD



		Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 9 Desa Tumpak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah.
33	P-3.33	Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 10 Desa Tumpak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah.
34	P-3.34	Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 11 Desa Tumpak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah.
35	P-3.35	Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 12 Desa Tumpak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah.
36	P-3.36	Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 13 Desa Tumpak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah.
37	P-3.37	Surat Pernyataan atas nama Mawardi tertanggal 21 April 2014 tentang telah terjadi pemalsuan isi berita acara C1, D1, dan DA1 di Desa Penggembur
38	P-3.38	Surat Pernyataan atas nama Sahman tertanggal 21 April 2014 tentang telah terjadi pemalsuan isi berita acara C1, D1, dan DA1 di Desa Penggembur
39	P-3.39	Surat Pernyataan atas nama Arabiah, S.Pd.I, Lalu Parhanudin, H. Abdurrahman, dan M. Aris Arraup, M.Pd.I bahwa telah terjadi penambahan suara di PPS Desa Penggembur untuk Caleg Nomor 9 dari Partai Nasdem Dapil 3 Lombok Tengah atas nama H. Lalu Arabiah



Selain itu, Pemohon juga mengajukan 3 orang Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 10 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Mawardi:

- Sebagai relawan dari Partai Nasdem;
- Di Desa Pengembur, saksi pernah mendengar dari Sekretaris PPS Desa Pengembur bahwa ada penambahan di Desa Pengembur, tanpa diberitahu berapa jumlah penambahannya;

2. Fahrurrozi Kurniawan

- Relawan Saksi Partai Demokrat
- Bahwa rapat pleno Desa Pengembur berjalan sangat tertutup, pada 11 April 2014 di aula kantor desa, di ruangan sempit ruangan sekretaris desa;
- PKS berdasarkan formulir Model D-1 adalah 6.155, sedangkan berdasarkan formulir Model C-1 adalah 6.278, sehingga terdapat pengurangan 123 suara.

3. Sutriadiharja

- Saksi PKS di Desa Tumpak;
- Terjadi penambahan suara untuk Partai Nasdem yang berdasarkan formulir Model D-1 mendapat 955 suara, namun Saksi tidak mengetahui jumlah penambahannya;
- PKS berdasarkan formulir Model C-1 ditulis 17 suara, seharusnya berdasarkan penghitungan suara mendapat 64 suara;
- Suara PKS menjadi suara partai Nasdem;
- Saksi tidak diperbolehkan masuk ke ruang rapat pleno di PPS karena tidak ada surat mandat.

JAWABAN TERMOHON

[2.6] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 22 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2014, sebagaimana Akta Penerimaan Jawaban Termohon Nomor 10-3.a/PAN.MK/2014, sebagaimana diperbaiki dengan Jawaban Termohon bertanggal 26 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 27 Mei 2014, sebagai berikut.



I. DALAM EKSEPSI

A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1. Bahwa Sengketa perselisihan hasil pemilu adalah kewenangan Mahkamah Konstitusi (*vide* Pasal 272 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 *jo.* Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 1 dan Nomor 3 Tahun 2004).
2. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam tersebut dibedakan dengan:
 - a. Sengketa Pemilu yang merupakan kewenangan Bawaslu (*vide* Pasal 258 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012);
 - b. Tindak Pidana Pemilu untuk mencari kebenaran materiil (*materiele waardheid*) yang menjadi kompetensi Pengadilan Negeri (*vide* Pasal 262 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012);
 - c. Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu terkait dengan Penetapan KPU (*beschikking*) yang merupakan kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (*vide* Pasal 269 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012).Oleh karena itu, dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka dalil-dalil Pemohon sebagaimana diuraikan di dalam permohonan Pemohon pada pokok permohonan Provinsi NTB seyogyanya ditolak atau setidak-tidaknya dikesampingkan karena di luar kewenangan Mahkamah Konstitusi.
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 221 *jo.* Pasal 222 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan bahwa **Pemungutan Suara di TPS dapat diulang** dengan syarat limitatif sebagai berikut:
 1. Apabila terjadi **Bencana alam dan/atau kerusuhan** yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan;
 2. Apabila dari **hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas Pemilu Lapangan** terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:
 - a. *pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;*



- b. *petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan; dan/atau;*
- c. *petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah.*

Selain itu, Prosedur untuk pemungutan suara ulang juga sudah ditentukan, sebagai berikut:

- a. **Pemungutan suara ulang diusulkan oleh KPPS** dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang.
- b. Usul KPPS diteruskan kepada PPK dan selanjutnya diajukan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk pengambilan keputusan diadakannya pemungutan suara ulang.
- c. Pemungutan suara **ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan PPK.**"

Oleh karena itu, dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk dilakukan penghitungan ulang dan/atau pemungutan suara ulang sebagaimana disampaikan di dalam bagian Petitum permohonan seyogyanya ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan karena tidak berdasar hukum.

B. Permohonan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

- a. Bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf b angka 2 PMK Nomor 1 tahun 2014 mengatur mengenai uraian permohonan harus jelas tentang: (1) kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon; dan (2) Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.
- b. Selanjutnya Pasal 43 ayat (3) PMK Nomor 1 Tahun 2004 mengatur mengenai konsekuensi hukum yang timbul jika permohonan tidak jelas, yaitu:



“Amar Putusan mahkamah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan:

*b. permohonan tidak dapat diterima apabila tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 dan/atau Pasal 9, dan/atau **Pasal 10 ayat (1), ayat (2)**, dan/atau Pasal 11, dan/atau Pasal 12 ayat (2), dan/atau Pasal 27 ayat (3) Peraturan ini;*

Oleh karena itu, dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka dalil-dalil Pemohon yang tidak jelas (*obscuur libel*) sebagaimana diuraikan di dalam permohonan Pemohon dalam pokok permohonan Provinsi NTB seyogyanya dinyatakan tidak dapat diterima atau setidaknya tidaknya dikesampingkan karena tidak memenuhi syarat peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas;

c. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 223 ayat (2) jo. 224 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan bahwa:

“Pasal 223

*(2) **Penghitungan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi hal sebagai berikut:***

- a. kerusakan yang mengakibatkan penghitungan suara tidak dapat dilanjutkan;*
- b. penghitungan suara dilakukan secara tertutup;*
- c. penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau yang kurang mendapat penerangan cahaya;*
- d. penghitungan suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas;*
- e. penghitungan suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas;*
- f. saksi Peserta Pemilu, Pengawas Pemilu Lapangan, dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas;*
- g. penghitungan suara dilakukan di tempat lain di luar tempat dan waktu yang telah ditentukan; dan/atau*
- h. terjadi ketidakkonsistenan dalam menentukan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah.*



Pasal 224

- (1) *Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 223 ayat (2), saksi Peserta Pemilu atau Pengawas Pemilu Lapangan dapat mengusulkan penghitungan ulang surat suara di TPS yang bersangkutan.*
- (2) *Penghitungan ulang surat suara di TPS harus dilaksanakan dan selesai pada hari yang sama dengan hari pemungutan suara.”*

Dengan mendasarkan ketentuan yang bersifat imperative tersebut maka dalil-dalil Pemohon yang menyangkut yaitu : (contoh : Penghitungan suara ... atau ... pemungutan suara ...) bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi

DPRD Kabupaten, Daerah Pemilihan Bima 2

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon mengenai pengisian **Anggota DPRD Kabupaten, Daerah Pemilihan Bima 2**, Termohon memberikan jawaban bertanggal 22 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2014, sebagaimana diperbaiki dengan Jawaban Termohon bertanggal 26 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 27 Mei 2014, sebagai berikut.

1. Rekapitulasi di tingkat PPK Kecamatan Wera (DA-1 dan lampirannya) yang dijadikan sebagai bukti oleh penggugat (Pemohon) merupakan Model DA-1 yang belum final, dikarenakan pada rekapitulasi yang dilakukan oleh PPK Kecamatan Wera di Kantor Sekretariat PPK Kecamatan Wera tersebut tidak dapat dilanjutkan karena disebabkan sebagian Saksi Partai Politik yang hadir menemukan adanya indikasi kecurangan, sehingga menginginkan agar rekapitulasi tingkat PPK untuk Desa Bala tersebut dilakukan di Kantor KPU Kabupaten Bima agar kiranya dapat langsung dipantau oleh KPU Kabupaten Bima.
2. Kemudian Rekapitulasi dilanjutkan di Kantor KPU Kabupaten Bima yang dilakukan oleh PPK Kecamatan Wera pada tanggal 22 April 2014 yang dihadiri oleh Saksi Partai Politik . **Bukti DA-1 dan Lampirannya.**



3. Rekapitulasi untuk Kecamatan Wera dilakukan oleh KPU Kabupaten Bima berdasarkan Model DA Kecamatan Wera beserta lampirannya pada tanggal 22 April 2014. **Bukti DB-1 dan Lampirannya.**
4. Pada tanggal 28 April 2014 KPU Kabupaten Bima menerima surat dari KPU Provinsi NTB Nomor 696/KPU-Prov-017/IV/2014 perihal Tindak Lanjut Rekomendasi Bawaslu Provinsi NTB tanggal 27 April 2014 sebagai langkah tindak lanjut dari Rekomendasi Bawaslu Provinsi NTB Nomor 234/277/BawasluNTB/IV/2014 perihal Rekomendasi Tanggal 25 April 2014, maka KPU Kabupaten Bima akan segera melaksanakan Pemungutan Suara Ulang pada TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4 Desa Bala Kecamatan Wera. Selanjutnya KPU Kabupaten Bima melakukan persiapan pelaksanaan rekomendasi dimaksud dengan PPK Kec.Wera, PPS Desa Bala, Panwaslu Kabupaten Bima dan terutama dengan pihak Kepolisian mengingat kondisi keamanan di Kabupaten Bima yang memang sedikit berbeda dengan wilayah Kabupaten lain di NTB.
5. Bahwa KPU Kabupaten Bima setelah menghitung kebutuhan logistik untuk Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di Desa Bala telah menyampaikan surat kepada KPU dengan Nomor 208.A/KPU-PILEG/IV/2014 tanggal 28 April 2014 perihal Permintaan Logistik Pemilu untuk Pemungutan Suara Ulang.
6. Bahwa pada tanggal 2 Mei 2014, KPU Kabupaten Bima menerima Surat dari KPU Provinsi NTB Nomor 745/KPU-Prov-O17/V/2014 perihal Tindak Lanjut Rekomendasi yang pada Angka 2 Huruf c menegaskan bahwa :
 Berdasarkan penjelasan huruf a dan huruf b di atas, kami sampaikan bahwa secara hukum Pemungutan Suara Ulang di TPS 6 Desa Montong Terap, TPS 9 Desa Braim Kabupaten Lombok Tengah, TPS 1, TPS 2, TPS 3 dan TPS 4 Desa Bala Kecamatan Wera Kabupaten Bima tidak dapat dilaksanakan.
7. Bahwa KPU Kabupaten Bima telah menjelaskan kepada publik melalui media massa terhadap kendala dan kenapa tidak dilaksanakannya pemungutan suara ulang sesuai rekomendasi Bawaslu NTB, **Bukti Kliping Koran** dan juga dihadapan Ketua DPRD Kabupaten Bima dan beberapa Pimpinan Partai Politik di ruang Komisi 1 DPRD Kabupaten Bima.

Bahwa berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Termohon sebagaimana terurai di atas kiranya memadai untuk menunjukkan bahwa Termohon dalam batas-batas



kewenangannya telah melakukan hal-hal yang dapat dilakukannya untuk menjaga agar Pemilu Anggota DPR, DPRD, dan DPD Tahun 2014 dapat terselenggara dengan benar dan berkualitas.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, merupakan fakta hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/kpts/Kpu/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tertanggal 9 Mei 2014 diterbitkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan keseluruhan tanggapan yang telah diutarakan di atas, Pihak Termohon mohon dengan hormat kiranya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berkenan memutuskan :

- Menyatakan menolak permohonan Pemohon, atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
- Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/Kpu/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tertanggal 9 Mei 2014

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda Bukti T-3.BIMA2.1 sampai dengan Bukti T-3.BIMA2.57 (bukti T-3.BIMA2.44 sampai dengan T-3.BIMA2.49 fisik tidak ada) dan disahkan dalam persidangan tanggal 10 Juni 2014 sebagai berikut.

NO	KODE BUKTI	JUDUL	KETERANGAN
1	T-3.BIMA2.1	Model DB-1 dan lampirannya Sertifikat Rekapitulasi Hasil	Sebagai alat bukti di tingkat KPU Kabupaten/Kota dari Termohon untuk pembuktian



		Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 (Dapil Bima 2)	guna membantah materi dan/atau data yang didalilkan oleh Pemohon dalam hal. 217 s/d 231 point 4.8.1 (Daerah Pemilihan Bima 2)
2	T-3.BIMA2.2	Model DA-1 dan lampirannya (Kecamatan Wera) Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014	Sebagai alat bukti di tingkat PPK (Kecamatan) dari Termohon untuk pembuktian guna membantah materi dan/atau data yang didalilkan oleh Pemohon dalam hal. 217 s/d 231 point 4.8.1 (Daerah Pemilihan Bima 2)
3	T-3.BIMA2.3	Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi NTB Nomor : 234/277/Bawaslu NTB/IV/2014, Perihal Rekomendasi	Sebagai alat bukti tambahan/pelengkap dari Termohon untuk pembuktian materi jawaban untuk dijelaskan pada materi yang didalilkan oleh Pemohon dalam hal. 217 s/d 231 point 4.8.1 (Daerah Pemilihan Bima 2)
4	T-3.BIMA2.4	Surat KPU Provinsi NTB Nomor : 696/KPU-Prov-017/IV/2014, Perihal Tindak Lanjut Rekomendasi Bawaslu Prov. NTB	Sebagai alat bukti surat di tingkat KPU Provinsi dari Termohon untuk pembuktian guna membantah materi yang didalilkan oleh Pemohon dalam hal. 217 s/d 231 point 4.8.1 (Daerah



			Pemilihan Bima 2)
5	T-3.BIMA2.5	Surat Pernyataan Kepala Desa Bala	Sebagai alat bukti surat di desa/kelurahan dari Termohon untuk pembuktian guna memastikan dan membantah materi dan/atau tuduhan yang didalilkan oleh Pemohon dalam hal. 217 s/d 231 point 4.8.1 (Daerah Pemilihan Bima 2)
6	T-3.BIMA2.6	Surat KPU Kabupaten Bima Nomor : 208.A/KPU-PILEG/IV/2014, Perihal Permintaan Logistik Pemilu 2014 Untuk Pemungutan Suara Ulang	Sebagai alat bukti surat di tingkat KPU Kabupaten/Kota dari Termohon untuk pembuktian guna membantah materi dan/atau tuduhan yang didalilkan oleh Pemohon dalam hal. 217 s/d 231 point 4.8.1 (Daerah Pemilihan Bima 2)
7	T-3.BIMA2.7	Surat Pernyataan Bersama KPPS dan PPS Desa Bala	Sebagai alat bukti surat dari KPPS bersama PPS setempat dari Termohon untuk pembuktian guna memastikan dan membantah materi dan/atau tuduhan yang didalilkan oleh Pemohon dalam hal. 217 s/d 231 point 4.8.1 (Daerah Pemilihan Bima 2)
8	T-3.BIMA2.8	KPU Provinsi NTB Nomor : 745/KPU-Prov-017/V/2014, Perihal Tindak Lanjut	Sebagai alat bukti surat di tingkat Provinsi dari Termohon untuk pembuktian guna membantah materi



		Rekomendasi	dan/atau tuduhan yang didalilkan oleh Pemohon dalam hal. 217 s/d 231 point 4.8.1 (Daerah Pemilihan Bima 2)
9	T-3.BIMA2.9	Model D-1 dan lampirannya (Desa Bala) Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014	Sebagai alat bukti di tingkat PPS (Desa/Kelurahan) dari Termohon untuk pembuktian guna membantah materi dan/atau data yang didalilkan oleh Pemohon dalam hal. 217 s/d 231 point 4.8.1 (Daerah Pemilihan Bima 2)
10	T-3.BIMA2.10	C-1 dan lampirannya (TPS 1 Desa Bala) Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014	Sebagai alat bukti di tingkat TPS dari Termohon untuk pembuktian guna membantah materi dan/atau data yang didalilkan oleh Pemohon dalam hal. 217 s/d 231 point 4.8.1 (Daerah Pemilihan Bima 2)
11	T-3.BIMA2.11	C-1 dan lampirannya (TPS 2 Desa Bala) Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014	Sebagai alat bukti di tingkat TPS dari Termohon untuk pembuktian guna membantah materi dan/atau data yang didalilkan oleh Pemohon dalam hal. 217 s/d 231 point 4.8.1 (Daerah Pemilihan Bima 2)
12	T-3.BIMA2.12	C-1 dan lampirannya (TPS 3 Desa Bala) Sertifikat	Sebagai alat bukti di tingkat TPS dari Termohon untuk



		Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014	pembuktian guna membantah materi dan/atau data yang didalilkan oleh Pemohon dalam hal. 217 s/d 231 point 4.8.1 (Daerah Pemilihan Bima 2)
13	T-3.BIMA2.13	C-1 dan lampirannya (TPS 4 Desa Bala) Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014	Sebagai alat bukti di tingkat TPS dari Termohon untuk pembuktian guna membantah materi dan/atau data yang didalilkan oleh Pemohon dalam hal. 217 s/d 231 point 4.8.1 (Daerah Pemilihan Bima 2)
14	T-3.BIMA2.14	C-1 dan lampirannya (TPS 5 Desa Bala) Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014	Sebagai alat bukti di tingkat TPS dari Termohon untuk pembuktian guna membantah materi dan/atau data yang didalilkan oleh Pemohon dalam hal. 217 s/d 231 point 4.8.1 (Daerah Pemilihan Bima 2)
15	T-3.BIMA2.15	C-1 dan lampirannya (TPS 6 Desa Bala) Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 <i>(Bukti fisik tidak ada)</i>	Sebagai alat bukti di tingkat TPS dari Termohon untuk pembuktian guna membantah materi dan/atau data yang didalilkan oleh Pemohon dalam hal. 217 s/d 231 point 4.8.1 (Daerah Pemilihan Bima 2)
16	T-3.BIMA2.16	DPT TPS 1 Desa Bala Kecamatan Wera	Sebagai alat bukti data pemilih di TPS dari Termohon untuk pembuktian



			guna membantah data pemilih yang didalihkan oleh Pemohon dalam hal. 217 s/d 231 point 4.8.1 (Daerah Pemilihan Bima 2)
17	T-3.BIMA2.17	DPT TPS 2 Desa Bala Kecamatan Wera	Sebagai alat bukti data pemilih di TPS dari Termohon untuk pembuktian guna membantah data pemilih yang didalihkan oleh Pemohon dalam hal. 217 s/d 231 point 4.8.1 (Daerah Pemilihan Bima 2)
18	T-3.BIMA2.18	DPT TPS 3 Desa Bala Kecamatan Wera	Sebagai alat bukti data pemilih di TPS dari Termohon untuk pembuktian guna membantah data pemilih yang didalihkan oleh Pemohon dalam hal. 217 s/d 231 point 4.8.1 (Daerah Pemilihan Bima 2)
19	T-3.BIMA2.19	DPT TPS 4 Desa Bala Kecamatan Wera	Sebagai alat bukti data pemilih di TPS dari Termohon untuk pembuktian guna membantah data pemilih yang didalihkan oleh Pemohon dalam hal. 217 s/d 231 point 4.8.1 (Daerah Pemilihan Bima 2)
20	T-3.BIMA2.20	DPT TPS 5 Desa Bala Kecamatan Wera	Sebagai alat bukti data pemilih di TPS dari Termohon untuk pembuktian guna membantah data



			<p>pemilih yang didalihkan oleh Pemohon dalam hal. 217 s/d 231 point 4.8.1 (Daerah Pemilihan Bima 2)</p>
21	T-3.BIMA2.21	<p>DPT TPS 6 Desa Bala Kecamatan Wera</p>	<p>Sebagai alat bukti data pemilih di TPS dari Termohon untuk pembuktian guna membantah data pemilih yang didalihkan oleh Pemohon dalam hal. 217 s/d 231 point 4.8.1 (Daerah Pemilihan Bima 2)</p>
22	T-3 BIMA 2.22	<p>BA kalrifikasi KPU Kabupaten Bima kepada PPS desa Bala Kec.Wera Kabupaten Bima dalam rangka tindaklanjut Surat Panwaslu Kabupaten Bima</p>	<p>Untuk membuktikan Bahwa KPU Kab.Bima telah menindaklanjuti rekomendasi Panwaslu Kabupaten Bima</p>
23	T-3 BIMA 2.23	<p>BA pleno PPK Kec.wera untuk melanjutkan rekapitulasi Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Serta Calon Anggota DPD di Tingkat kecamatan Wera Dalam pemilu Tahun 2014 i kantor KPU Kabupaten Bima yang disebabkan rekapitulasi di kantor secretariat PPK Wera khusus untuk desa Bala</p>	<p>Untuk membuktikan bahwa PPK Kecamatan Wera telah melakukan Rekapitulasi untuk desa Bala telah dilakukan</p>



		terhenti karena ada beberapa oknum saksi menghalang-halangi rekapitulasi dan alasan keamanan kotak suara yang pada waktu itu diancam akan dibakar	
24	T-3 BIMA 2.24	Pernyataan ketua PPK kecamatan Wera telah dilakukan di kantor KPU kabupaten Bima dalam rapat pleno PPK kec.Wera yang dihadiri oleh saksi partai Politik	Untuk membuktikan bahwa PPK Kecamatan Wera telah melakukan Rekapitulasi untuk desa Bala telah dilakukan
25	T-3 BIMA 2.25	Pernyataan ketua PPS desa Bala	Untuk membuktikan bahwa pleno rekapitulasi di Desa Bala dilakukan tanpa prosedur yang jelas
26	T-3 BIMA 2.26	Pernyataan ketua KPPS 1(satu), KPPS 2 (dua) dan KPPS 3 (tiga) yang menyatakan bahwa pemugutan suara di TPS masing-masing dilakukan oleh pemilih yang namanya ada dalam DPT dan hadir sendiri di TPS	Untuk membuktikan bahwa pemilih yang dikatakan oleh pemohon terjadi pencoblosan oleh KPPS itu tidak benar
27	T-3 BIMA 2.27	Pernyataan orang pemilih An narima TPS 2 desa Bala yang menyatakan bahwa yang bersangkutan adalah pemilih yang ada dalam	Untuk membuktikan bahwa pemilih yang dikatakan oleh pemohon tidak hadir dan tidak berada ditempat adalah tidak benar karena yang bersangkutan hadir



		Daftar pemilih Desa Bala dan pada Tanggal 9 April hadir di TPS untuk memberi hak suaranya	memberikan hak suaranya pada tanggal 9 april 2014
28	T-3 BIMA 2.28	Pernyataan orang pemilih An Anwar TPS 1 desa Bala yang menyatakan bahwa yang bersangkutan adalah pemilih yang ada dalam Daftar pemilih Desa Bala dan pada Tanggal 9 April hadir di TPS untuk memberi hak suaranya	Untuk membuktikan bahwa pemilih yang dikatakan oleh pemohon tidak hadir dan tidak berada ditempat adalah tidak benar karena yang bersangkutan hadir memberikan hak suaranya pada tanggal 9 april 2014
29	T-3 BIMA 2.29	Pernyataan orang pemilih An Imam Rahma TPS 2 desa Bala yang menyatakan bahwa yang bersangkutan adalah pemilih yang ada dalam Daftar pemilih Desa Bala dan pada Tanggal 9 April hadir di TPS untuk memberi hak suaranya	Untuk membuktikan bahwa pemilih yang dikatakan oleh pemohon tidak hadir dan tidak berada ditempat adalah tidak benar karena yang bersangkutan hadir memberikan hak suaranya pada tanggal 9 april 2014
30	T-3 BIMA 2.30	Pernyataan orang pemilih An syaifuli TPS 2 desa Bala yang menyatakan bahwa yang bersangkutan adalah pemilih yang ada dalam Daftar pemilih Desa Bala dan pada Tanggal 9 April hadir di TPS untuk	Untuk membuktikan bahwa pemilih yang dikatakan oleh pemohon tidak hadir dan tidak berada ditempat adalah tidak benar karena yang bersangkutan hadir memberikan hak suaranya pada tanggal 9 april 2014



		memberi hak suaranya	
31	T-3 BIMA 2.31	Pernyataan orang pemilih An Badirman TPS 2 desa Bala yang menyatakan bahwa yang bersangkutan adalah pemilih yang ada dalam Daftar pemilih Desa Bala dan pada Tanggal 9 April hadir di TPS untuk memberi hak suaranya	Untuk membuktikan bahwa pemilih yang dikatakan oleh pemohon tidak hadir dan tidak berada ditempat adalah tidak benar karena yang bersangkutan hadir memberikan hak suaranya pada tanggal 9 april 2014
32	T-3 BIMA 2.32	Pernyataan orang pemilih An Masrin TPS 3 desa Bala yang menyatakan bahwa yang bersangkutan adalah pemilih yang ada dalam Daftar pemilih Desa Bala dan pada Tanggal 9 April hadir di TPS untuk memberi hak suaranya	Untuk membuktikan bahwa pemilih yang dikatakan oleh pemohon tidak hadir dan tidak berada ditempat adalah tidak benar karena yang bersangkutan hadir memberikan hak suaranya pada tanggal 9 april 2014
33	T-3 BIMA 2.33	Pernyataan orang pemilih An astuti TPS 3 desa Bala yang menyatakan bahwa yang bersangkutan adalah pemilih yang ada dalam Daftar pemilih Desa Bala dan pada Tanggal 9 April hadir di TPS untuk memberi hak suaranya	Untuk membuktikan bahwa pemilih yang dikatakan oleh pemohon tidak hadir dan tidak berada ditempat adalah tidak benar karena yang bersangkutan hadir memberikan hak suaranya pada tanggal 9 april 2014
34	T-3 BIMA 2.34	Pernyataan orang pemilih An Supardin TPS	Untuk membuktikan bahwa pemilih yang dikatakan oleh



		3 desa Bala yang menyatakan bahwa yang bersangkutan adalah pemilih yang ada dalam Daftar pemilih Desa Bala dan pada Tanggal 9 April hadir di TPS untuk memberi hak suaranya	pemohon tidak hadir dan tidak berada ditempat adalah tidak benar karena yang bersangkutan hadir memberikan hak suaranya pada tanggal 9 april 2014
35	T-3 BIMA 2.35	Pernyataan orang pemilih An Mirwan TPS 4 desa Bala yang menyatakan bahwa yang bersangkutan adalah pemilih yang ada dalam Daftar pemilih Desa Bala dan pada Tanggal 9 April hadir di TPS untuk memberi hak suaranya	Untuk membuktikan bahwa pemilih yang dikatakan oleh pemohon tidak hadir dan tidak berada ditempat adalah tidak benar karena yang bersangkutan hadir memberikan hak suaranya pada tanggal 9 april 2014
36	T-3 BIMA 2.36	Pernyataan orang pemilih An Ardiyansyah TPS 4 desa Bala yang menyatakan bahwa yang bersangkutan adalah pemilih yang ada dalam Daftar pemilih Desa Bala dan pada Tanggal 9 April hadir di TPS untuk memberi hak suaranya	Untuk membuktikan bahwa pemilih yang dikatakan oleh pemohon tidak hadir dan tidak berada ditempat adalah tidak benar karena yang bersangkutan hadir memberikan hak suaranya pada tanggal 9 april 2014
37	T-3 BIMA 2.37	Pernyataan orang pemilih An Arif TPS desa Bala yang menyatakan bahwa yang bersangkutan adalah pemilih yang ada	Untuk membuktikan bahwa pemilih yang dikatakan oleh pemohon tidak hadir dan tidak berada ditempat adalah tidak benar karena



		dalam Daftar pemilih Desa Bala dan pada Tanggal 9 April hadir di TPS untuk memberi hak suaranya	yang bersangkutan hadir memberikan hak suaranya pada tanggal 9 april 2014
38	T-3 BIMA 2.38	Pernyataan orang pemilih An Kusfi TPS 4 desa Bala yang menyatakan bahwa yang bersangkutan adalah pemilih yang ada dalam Daftar pemilih Desa Bala dan pada Tanggal 9 April hadir di TPS untuk memberi hak suaranya	Untuk membuktikan bahwa pemilih yang dikatakan oleh pemohon tidak hadir dan tidak berada ditempat adalah tidak benar karena yang bersangkutan hadir memberikan hak suaranya pada tanggal 9 april 2014
39	T-3 BIMA 2.39	Pernyataan orang pemilih An umar TPS 1 desa Bala yang menyatakan bahwa yang bersangkutan adalah pemilih yang ada dalam Daftar pemilih Desa Bala dan pada Tanggal 9 April hadir di TPS untuk memberi hak suaranya	Untuk membuktikan bahwa pemilih yang dikatakan oleh pemohon tidak hadir dan tidak berada ditempat adalah tidak benar karena yang bersangkutan hadir memberikan hak suaranya pada tanggal 9 april 2014
40	T-3 BIMA 2.40	Pernyataan orang pemilih An abdul fatih TPS 1 desa Bala yang menyatakan bahwa yang bersangkutan adalah pemilih yang ada dalam Daftar pemilih Desa Bala dan pada Tanggal 9 April hadir di TPS untuk	Untuk membuktikan bahwa pemilih yang dikatakan oleh pemohon tidak hadir dan tidak berada ditempat adalah tidak benar karena yang bersangkutan hadir memberikan hak suaranya pada tanggal 9 april 2014



		memberi hak suaranya	
41	T-3 BIMA 2.41	Pernyataan orang pemilih An Dedy Setiawan TPS 3 desa Bala yang menyatakan bahwa yang bersangkutan adalah pemilih yang ada dalam Daftar pemilih Desa Bala dan pada Tanggal 9 April hadir di TPS untuk memberi hak suaranya	Untuk membuktikan bahwa pemilih yang dikatakan oleh pemohon tidak hadir dan tidak berada ditempat adalah tidak benar karena yang bersangkutan hadir memberikan hak suaranya pada tanggal 9 april 2014
42	T-3 BIMA 2.42	Pernyataan orang pemilih An Syamsiah TPS 3 desa Bala yang menyatakan bahwa yang bersangkutan adalah pemilih yang ada dalam Daftar pemilih Desa Bala dan pada Tanggal 9 April hadir di TPS untuk memberi hak suaranya	Untuk membuktikan bahwa pemilih yang dikatakan oleh pemohon tidak hadir dan tidak berada ditempat adalah tidak benar karena yang bersangkutan hadir memberikan hak suaranya pada tanggal 9 april 2014
43	T-3 BIMA 2.43	Pernyataan orang pemilih An Rihlas TPS 3 desa Bala yang menyatakan bahwa yang bersangkutan adalah pemilih yang ada dalam Daftar pemilih Desa Bala dan pada Tanggal 9 April hadir di TPS untuk memberi hak suaranya	Untuk membuktikan bahwa pemilih yang dikatakan oleh pemohon tidak hadir dan tidak berada ditempat adalah tidak benar karena yang bersangkutan hadir memberikan hak suaranya pada tanggal 9 april 2014
44	T-3 BIMA 2.44	Surat Pernyataan Pemilih An. Isra di TPS 6 Desa	<i>fisik tidak ada</i>



		Bala Kee. Wera terkait pemberian hak pilih/suaranya berdasarkan DPKTb di TPS tersebut (dilampiri Surat Keterangan Domisili)	
45	T-3 BIMA 2.45	Surat Pernyataan Pemilihan An. Naimah di TPS 6 Desa Bala Kee. Wera terkait pemberian hak pilih/suaranya berdasarkan DPKTb di TPS tersebut (di Lampiri Surat Keterangan Domisili)	<i>fisik tidak ada</i>
46	T-3 BIMA 2.46	Surat Pernyataan Pemilihan An. Rahma di TPS 6 Desa Bala Kee. Wera terkait pemberian hak pilih/suaranya berdasarkan DPT di TPS tersebut	<i>fisik tidak ada</i>
47	T-3 BIMA 2.47	Surat Pernyataan Pemilihan An. Rihlas di TPS 3 Desa Bala Kee. Wera terkait pemberian hak pilih/suaranya berdasarkan DPT di TPS tersebut	<i>fisik tidak ada</i>
48	T-3 BIMA 2.48	Surat Pernyataan Pemilihan An. Maemunah di TPS 6 Desa Bala Kee. Wera	



		terkait pemberian hak pilih/suaranya berdasarkan DPT di TPS tersebut	
49	T-3 BIMA 2.49	Surat Pernyataan Pemilih A.n. Firman di TPS 6 Desa Bala Kee. Wera terkait pemberian hak pilih/suaranya berdasarkan DPT di TPS tersebut	
50	T-3 BIMA 2.50	Surat Pernyataan Pemilih An. Husain di TPS 6 Desa Bala Kee. Wera terkait pemberian hak pilih/suaranya berdasarkan DPT di TPS tersebut	Sebagai alat bukti dari Termohon untuk membuktikan sekaligus membantah dalil/tuduhan Pemohon bahwa pemilih tersebut tidak hadir dan tidak berada di tempat adalah tidak benar adanya, karena yang bersangkutan benar-benar hadir untuk memberikan hak pilih/suaranya di TPS 6 Desa Bala (berdasarkan DPT) pada tanggal 9 April 2014
51	T-3 BIMA 2.51	Surat Pernyataan Kepala Dusun Radu Desa Bala terkait DPT di TPS 6 dalam pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 yang membenarkan hak pilih/suaranya di TPS	Sebagai alat bukti dari Termohon untuk membuktikan dan membantah dalil/tuduhan Pemohon yang benar, karena faktanya bahwa nama-nama pemilih tidak yang terdaftar dalam DPT



		tersebut	Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 di TPS 6 Desa Bala Kec. Wera memberikan hak pilih/suaranya pada tanggal 9 April 2014 walaupun saat ini/sekarang sudah berada di luar daerah dan telah meninggal dunia
52	T-3 BIMA 2.52	Surat Pernyataan Anggota KPPS An. A. Latif di TPS 6 Desa Bala terkait tidak adanya kecurangan yang terjadi di TPS tersebut	Sebagai alat bukti dari Termohon untuk Membuktikan dan membantah dalil/tuduhan Pemohon bahwa tindakan terjadinya kecurangan yang didalilkan/dituduhkan adalah tidak benar, karena faktanya di TPS 6 Desa Bala tidak adanya kecurangan sama sekali yang dikuatkan dengan tidak adanya Form. Model C2 (keberatan) dari seluruh saksi Partai Politik yang hadir pada Pemungutan Suara tanggal 9 April 2014.
53	T-3 BIMA 2.53	Surat Pernyataan Pemilih An. Ramlah di TPS 6 Desa Bala Kec. Wera terkait pemberian hak	Sebagai alat bukti dari Termohon untuk membuktikan sekaligus membantah dalil/tuduhan



		pilih/suaranya berdasarkan DPT di TPS tersebut	Pemohon bahwa pemilih tersebut tidak hadir dan tidak berada di tempat adalah tidak benar adanya, karena yang bersangkutan benar-benar hadir untuk memberikan hak pilih/suaranya di TPS 6 Desa Bala (berdasarkan DPT) pada tanggal 9 April 2014
54	T-3 BIMA 2.54	Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Desa Bala	Sebagai alat bukti termohon untuk membuktikan bahwa nama yang terdata dalam DPTb telah menggunakan hak pilih/suaranya guna membantah dalil/tuduhan Pemohon yang tidak benar.
55	T-3 BIMA 2.55	Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb) Desa Bala	Sebagai alat bukti termohon untuk membuktikan bahwa nama yang terdata dalam DPKTb tersebut telah menggunakan hak pilih/suaranya guna membantah dalil/tuduhan Pemohon yang tidak benar
56	T-3 BIMA 2.56	Formulir Model C6 (Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih) di TPS 6 Desa Bala	Sebagai alat bukti termohon untuk membuktikan bahwa nama yang terdaftar dalam DPT di TPS 6 Desa Bala telah mendapatkan Formulir C6 (Surat Pemberitahuan Pern



			undangan Suara Kepada Pernilih) dari KPPS
57	T-3 BIMA 2.57	Surat Pernyataan a.n. Edison	

Selain itu, Termohon juga mengajukan 1 (satu) orang saksi yaitu **Edison** yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 10 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi adalah masyarakat di Dusun Radu;
- Saksi mengklarifikasi tentang informasi ketidakhadirannya dalam pemilihan di TPS;
- Saksi hadir melakukan pemilihan di TPS 6, Dusun Radu, bersama-sama orang tua atas nama **Firman** dan nenek atas nama **Mariam**.

DPRD Kabupaten, Daerah Pemilihan Lombok Tengah 3

[2.9] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon mengenai pengisian **Anggota DPRD Kabupaten, Daerah Pemilihan Lombok Tengah 3**, Termohon memberikan jawaban bertanggal 22 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2014, sebagaimana diperbaiki dengan Jawaban Termohon bertanggal 26 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 27 Mei 2014, sebagai berikut.

PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) MENURUT TERMOHON DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH DAPIL LOMBOK TENGAH 3 (TIGA)

Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Serta Calon Anggota DPD di Tingkat KPU Kabupaten Lombok Tengah Dalam Pemilu 2014 yang dilakukan pada hari Senin tanggal 21 April 2014 dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 1. ALAT BUKTI TERMOHON TERHADAP PERMOHONAN YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON (PARTAI POLITIK) DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN LOMBOK TENGAH DAPIL LOMBOK TENGAH 3 (TIGA)

No.	Nama Calon Anggota DPRD	Perolehan Suara	Alat Bukti
-----	-------------------------	-----------------	------------



		<i>Termohon</i>	<i>Pemohon</i>	<i>Termohon</i>
1.	1. Partai NasDem	7.757	6.079	T – 3.1 s/d T – 3.5
2.	2. Partai Kebangkitan Bangsa	7.459	7.459	
3.	3. Partai Keadilan Sejahtera	6.155	6.278	
4.	4. PDI Perjuangan	3.974	3.974	
5.	5. Partai Golkar	17.161	17.161	
6.	6. Partai Gerindra	17.542	17.542	
7.	7. Partai Demokrat	13.201	13.201	
8.	8. Partai Amanat Nasional	5.277	5.277	
9.	9. Partai Persatuan Pembangunan	8.037	8.037	
10.	10. Partai Hanura	7.086	7.086	
11.	14. Partai Bulan Bintang	7.996	7.996	
12.	15. PKPI	8.658	8.658	
	TOTAL SUARA	110.303	108.748	

2.1. KECAMATAN PUJUT

1. DESA PENGEMBUR

Hasil rekapitulasi perolehan suara untuk Partai Keadilan Sejahtera di Desa Pengembur Kecamatan Pujut adalah sebagai berikut :

Tabel.

No.	Nama Calon Anggota DPRD	Perolehan Suara		Alat Bukti <i>Termohon</i>
		<i>Termohon</i>	<i>Pemohon</i>	
1.	1. Partai NasDem	2.823	1.741	T – 3.6 s/d T – 3.9
2.	2. Partai Kebangkitan Bangsa	769		
3.	3. Partai Keadilan Sejahtera	258	337	
4.	4. PDI Perjuangan	65		
5.	5. Partai Golkar	319		
6.	6. Partai Gerindra	85		
7.	7. Partai Demokrat	317		
8.	8. Partai Amanat Nasional	128		
9.	9. Partai Persatuan Pembangunan	582		



10.	10. Partai Hanura	1.480	
11.	14. Partai Bulan Bintang	52	
12.	15. PKPI	58	
	TOTAL SUARA	6.936	

2. DESA TUMPAK

Hasil rekapitulasi perolehan suara untuk Partai Keadilan Sejahtera di Desa Tumpak Kecamatan Pujut adalah sebagai berikut :

Tabel.

No.	Nama Calon Anggota DPRD	Perolehan Suara		Alat Bukti <i>Termohon</i>
		<i>Termohon</i>	<i>Pemohon</i>	
1.	1. Partai NasDem	1.551	955	T – 3.10 s/d T – 3.13
2.	2. Partai Kebangkitan Bangsa	463		
3.	3. Partai Keadilan Sejahtera	198	242	
4.	4. PDI Perjuangan	43		
5.	5. Partai Golkar	346		
6.	6. Partai Gerindra	321		
7.	7. Partai Demokrat	88		
8.	8. Partai Amanat Nasional	311		
9.	9. Partai Persatuan Pembangunan	281		
10.	10. Partai Hanura	524		
11.	14. Partai Bulan Bintang	29		
12.	15. PKPI	43		
	TOTAL SUARA	4.198		

Bahwa berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Termohon sebagaimana terurai di atas kiranya memadai untuk menunjukkan bahwa Termohon dalam batas-batas kewenangannya telah melakukan hal-hal yang dapat dilakukannya untuk menjaga agar Pemilu Anggota DPR, DPRD, dan DPD Tahun 2014 dapat terselenggara dengan benar dan berkualitas.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, merupakan fakta hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/kpts/Kpu/2014 tentang Penetapan Hasil



Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tertanggal 9 Mei 2014 diterbitkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan keseluruhan tanggapan yang telah diutarakan di atas, Pihak Termohon mohon dengan hormat kiranya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berkenan memutuskan :

- Menyatakan menolak permohonan Pemohon, atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
- Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/kpts/Kpu/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tertanggal 9 Mei 2014

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.10] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda Bukti T-3.NTB.LOTENG 3.1 sampai dengan Bukti T-3.NTB.LOTENG 3.54 dan disahkan dalam persidangan tanggal 10 Juni 2014 sebagai berikut.

NO	KODE ALAT BUKTI	JENIS	KET.
1	T-3.NTB.LOTENG 3.1	Model DB Kabupaten Lombok Tengah dan lampirannya	Untuk membuktikan hasil rekapitulasi tingkat Kabupaten Lombok Tengah untuk setiap Kecamatan
2	T-3.NTB.LOTENG 3.2	Model DA Kecamatan Pujut dan lampirannya	Untuk membuktikan hasil rekapitulasi tingkat Kecamatan Pujut untuk setiap



			desa
3	T-3.NTB.LOTENG 3.3	Model D Desa Tumpak Kec. Pujut dan lampirannya	Untuk membuktikan hasil rekapitulasi tingkat Desa Tumpak untuk masing-masing TPS
4	T-3.NTB.LOTENG 3.4	Model C1 Plano TPS 1 Desa Pengembur	Untuk membuktikan hasil penghitungan suara di TPS 1 untuk Partai Nasdem dan PKS
5	T-3.NTB.LOTENG 3.5	Model C1 TPS 1 Desa Pengembur dan Lampirannya	Untuk membuktikan hasil penghitungan suara di TPS 1 untuk seluruh Parpol
6	T-3. NTB.LOTENG 3.6	Model C1 TPS 2 Desa Pengembur dan lampirannya	Untuk membuktikan hasil penghitungan suara di TPS 2 untuk seluruh Parpol
7	T-3.NTB.LOTENG 3.7	Model C1 Plano TPS 3 Desa Pengembur	Untuk membuktikan hasil penghitungan suara di TPS 3 untuk Partai Nasdem dan PKS
8	T-3.NTB.LOTENG 3.8	Model C1 TPS 3 Desa Pengembur dan lampirannya	Untuk membuktikan hasil penghitungan suara di TPS 3 untuk seluruh Parpol
9	T-3.NTB.LOTENG 3.9	Model C1 Plano TPS 4 Desa Pengembur	Untuk membuktikan hasil penghitungan suara di TPS 4 untuk Partai Nasdem dan PKS



10	T-3.NTB.LOTENG. 3.10	Model C1 TPS 4 Desa Pengembur dan lampirannya	Untuk membuktikan hasil penghitungan suara di TPS 4 untuk seluruh Parpol
11	T-3.NTB.LOTENG 3.11	Model C1 Plano TPS 5 Desa Pengembur	Untuk membuktikan hasil penghitungan suara di TPS 5 untuk Partai Nasdem dan PKS
12	T-3.NTB.LOTENG 3.12	Model C1 plano TPS 6 Desa Pengembur	Untuk membuktikan hasil penghitungan suara di TPS 6 untuk Partai Nasdem dan PKS
13	T-3.NTB.LOTENG 3.13	Model C1 Plano TPS 7 Desa Pengembur	Untuk membuktikan hasil penghitungan suara di TPS 7 untuk Partai Nasdem dan PKS
14	T-3.NTB.LOTENG 3.14	Model C1 TPS 7 Desa Pengembur dan lampirannya	Untuk membuktikan hasil penghitungan suara di TPS 7 untuk seluruh Parpol
15	T-3.NTB.LOTENG 3.15	Model C1 Plano TPS 8 Desa Pengembur	Untuk membuktikan hasil penghitungan suara di TPS 8 untuk Partai Nasdem dan PKS
16	T-3.NTB.LOTENG 3.16	Model C1 TPS 8 Desa Pengembur dan lampirannya	Untuk membuktikan hasil penghitungan suara di TPS 8 untuk seluruh Parpol



17	T-3.NTB.LOTENG 3.17	Model C1 Plano TPS 9 Desa Pengembur	Untuk membuktikan hasil penghitungan suara di TPS 9 untuk Partai Nasdem dan PKS
18	T-3.NTB.LOTENG 3.18	Model C1 Plano TPS 10 Desa Pengembur	Untuk membuktikan hasil penghitungan suara di TPS 10 untuk Partai Nasdem dan PKS
19	T-3.NTB.LOTENG 3.19	Model C1 TPS 10 Desa Pengembur dan lampirannya	Untuk membuktikan hasil penghitungan suara di TPS 10 untuk seluruh Parpol
20	T-3.NTB.LOTENG 3.20	Model C1 Plano TPS 11 Desa Pengembur	Untuk membuktikan hasil penghitungan suara di TPS 11 untuk Partai Nasdem dan PKS
21	T-3.NTB.LOTENG 3.21	Model C1 TPS 11 Desa Pengembur dan lampirannya	Untuk membuktikan hasil penghitungan suara di TPS 11 untuk seluruh Parpol
22	T-3.NTB.LOTENG 3.22	Model C1 Plano TPS 12 Desa Pengembur	Untuk membuktikan hasil penghitungan suara di TPS 12 untuk Partai Nasdem dan PKS
23	T-3.NTB.LOTENG 3.23	Model C1 TPS 12 Desa Pengembur dan lampirannya	Untuk membuktikan hasil penghitungan suara di TPS 12 untuk seluruh Parpol



24	T-3.NTB.LOTENG 3.24	Model C1 Plano TPS 13 Desa Pengembur	Untuk membuktikan hasil penghitungan suara di TPS 13 untuk Partai Nasdem dan PKS
25	T-3.NTB.LOTENG 3.25	Model C1 Plano TPS 14 Desa Pengembur	Untuk membuktikan hasil penghitungan suara di TPS 14 untuk Partai Nasdem dan PKS
26	T-3.NTB.LOTENG 3.26	Model C1 TPS 14 Desa Pengembur dan lampirannya	Untuk membuktikan hasil penghitungan suara di TPS 14 untuk seluruh Parpol
27	T-3.NTB.LOTENG 3.27	Model C1 Plano TPS 15 Desa Pengembur	Untuk membuktikan hasil penghitungan suara di TPS 15 untuk Partai Nasdem dan PKS
28	T-3.NTB.LOTENG 3.28	Model C1 TPS 16 Desa Pengembur dan lampirannya	Untuk membuktikan hasil penghitungan suara di TPS 16 untuk seluruh Parpol
29	T-3.NTB.LOTENG 3.29	Model C1 Plano TPS 17 Desa Pengembur	Untuk membuktikan hasil penghitungan suara di TPS 17 untuk Partai Nasdem dan PKS
30	T-3.NTB.LOTENG 3.30	Model C1 TPS 17 Desa Pengembur dan lampirannya	Untuk membuktikan hasil penghitungan suara di TPS 17 untuk seluruh Parpol



31	T-3.NTB.LOTENG 3.31	Model C1 Plano TPS 18 Desa Pengembur	Untuk membuktikan hasil penghitungan suara di TPS 18 untuk Partai Nasdem dan PKS
32	T-3.NTB.LOTENG 3.32	Model C1 TPS 18 Desa Pengembur dan lampirannya	Untuk membuktikan hasil penghitungan suara di TPS 18 untuk seluruh Parpol
33	T-3.NTB.LOTENG 3.33	Model C1 Plano TPS 19 Desa Pengembur	Untuk membuktikan hasil penghitungan suara di TPS 19 untuk Partai Nasdem dan PKS
34	T-3.NTB.LOTENG 3.34	Model C1 TPS 20 Desa Pengembur dan lampirannya	Untuk membuktikan hasil penghitungan suara di TPS 20 untuk seluruh Parpol
35	T-3.NTB.LOTENG 3.35	Model C1 Plano TPS 21 Desa Pengembur	Untuk membuktikan hasil penghitungan suara di TPS 21 untuk Partai Nasdem dan PKS
36	T-3.NTB.LOTENG 3.36	Model C1 Plano TPS 22 Desa Pengembur	Untuk membuktikan hasil penghitungan suara di TPS 22 untuk Partai Nasdem dan PKS
37	T-3.NTB.LOTENG 3.37	Model C1 Plano TPS 1 Desa Tumpak	Untuk membuktikan hasil penghitungan suara di TPS 1 untuk Partai Nasdem dan PKS



38	T-3.NTB.LOTENG 3.38	Model C1 TPS 1 Desa Tumpak dan lampirannya	Untuk membuktikan hasil penghitungan suara di TPS 1 untuk seluruh Parpol
39	T-3.NTB.LOTENG 3.39	Model C1 TPS 2 Desa Tumpak dan lampirannya	Untuk membuktikan hasil penghitungan suara di TPS 2 untuk seluruh Parpol
40	T-3.NTB.LOTENG 3.40	Model C1 TPS 3 Desa Tumpak dan lampirannya	Untuk membuktikan hasil penghitungan suara di TPS 3 untuk seluruh Parpol
41	T-3.NTB.LOTENG 3.41	Model C1 Plano TPS 4 Desa Tumpak	Untuk membuktikan hasil penghitungan suara di TPS 4 untuk Partai Nasdem dan PKS
42	T-3.NTB.LOTENG 3.42	Model C1 TPS 4 Desa Tumpak dan Lampiran	Untuk membuktikan hasil penghitungan suara di TPS 4 untuk seluruh Parpol
43	T-3.NTB.LOTENG 3.43	Model C1 Plano TPS 5 Desa Tumpak	Untuk membuktikan hasil penghitungan suara di TPS 5 untuk Partai Nasdem dan PKS
44	T-3.NTB.LOTENG 3.44	Model C1 Plano TPS 6 Desa Tumpak	Untuk membuktikan hasil penghitungan suara di TPS 6 untuk Partai Nasdem dan PKS



45	T-3.NTB.LOTENG 3.45	Model C1 Plano TPS 7 Desa Tumpak	Untuk membuktikan hasil penghitungan suara di TPS 7 untuk Partai Nasdem dan PKS
46	T-3.NTB.LOTENG 3.46	Model C1 TPS 8 Desa Tumpak dan lampirannya	Untuk membuktikan hasil penghitungan suara di TPS 8 untuk seluruh Parpol
47	T-3.NTB.LOTENG 3.47	Model C1 Plano TPS 9 Desa Tumpak	Untuk membuktikan hasil penghitungan suara di TPS 9 untuk Partai Nasdem dan PKS
48	T-3.NTB.LOTENG 3.48	Model C1 TPS 9 Desa Tumpak dan lampirannya	Untuk membuktikan hasil penghitungan suara di TPS 9 untuk seluruh Parpol
49	T-3.NTB.LOTENG 3.49	Model C1 Plano TPS 10 Desa Tumpak	Untuk membuktikan hasil penghitungan suara di TPS 10 untuk Partai Nasdem dan PKS
50	T-3.NTB.LOTENG 3.50	Model C1 Plano TPS 11 Desa Tumpak	Untuk membuktikan hasil penghitungan suara di TPS 11 untuk Partai Nasdem dan PKS
51	T-3.NTB.LOTENG 3.51	Model C1 TPS 11 Desa Tumpak dan lampirannya	Untuk membuktikan hasil penghitungan suara di TPS 11 untuk seluruh Parpol



52	T-3.NTB.LOTENG 3.52	Model C1 Plano TPS 12 Desa Tumpak	Untuk membuktikan hasil penghitungan suara di TPS 12 untuk Partai Nasdem dan PKS
53	T-3.NTB.LOTENG 3.53	Model C1 TPS 12 Desa Tumpak dan lampirannya	Untuk membuktikan hasil penghitungan suara di TPS 12 untuk seluruh Parpol
54	T-3.NTB.LOTENG 3.54	Model C1 Plano TPS 13 Desa Tumpak	Untuk membuktikan hasil penghitungan suara di TPS 13 untuk Partai Nasdem dan PKS

[2.11] Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 11 Juni 2014 yang masing-masing pada pokoknya tetap dengan pendiriannya;

[2.12] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa pokok permonohan Pemohon adalah perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 untuk Provinsi Nusa Tenggara Barat yang meliputi Daerah Pemilihan (Dapil) di bawah ini:



1. DPRD Kabupaten Dapil Bima 2;
2. DPRD Kabupaten Dapil Lombok Tengah 3;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah mengadili permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- c. tenggang waktu pengajuan Permohonan.

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076), serta Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5316), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah PHPU terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan



Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 sebagaimana dipertimbangkan di atas maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon dalam permohonan PHPU adalah partai politik peserta pemilihan umum. Namun demikian, berdasarkan Putusan Mahkamah Nomor 74/PHPU.C-VII/2009, tanggal 23 Juni 2009, calon perseorangan dapat bertindak selaku Pemohon Perseorangan. Hal tersebut ditentukan pula di dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 1-3/2014) dengan syarat Calon Perseorangan tersebut memperoleh persetujuan secara tertulis dan pengajuan permohonannya dilakukan bersama-sama dengan Partai Politik yang bersangkutan;

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 bertanggal 14 Januari 2013, sebagaimana diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 166/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, bertanggal 25 Maret 2013, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 3. Oleh karenanya, menurut Mahkamah, Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;



Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK permohonan Pemohon hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;

[3.8] Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 sebagaimana diuraikan di atas pada hari Jumat, tanggal 9 Mei 2014, pukul 23.51 WIB, sehingga 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak penetapan tersebut adalah: *Pertama*, hari Sabtu, tanggal 10 Mei 2014, pukul 23.51 WIB; *Kedua*, hari Minggu, tanggal 11 Mei 2014, pukul 23.51 WIB; dan *Ketiga*, hari Senin, tanggal 12 Mei 2014, pukul 23.51 WIB;

[3.9] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan PHPU sebagaimana diuraikan di atas kepada Mahkamah pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2014, pukul 21.35 WIB sebagaimana Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 04-1.a/PAN.MK/2014, bertanggal 12 Mei 2014. Dengan demikian permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.11] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon mengenai kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo* Mahkamah telah mempertimbangkan sebagaimana tersebut pada paragraf [3.3] dan [3.4], sehingga pertimbangan tersebut *mutatis mutandis* berlaku terhadap eksepsi tersebut. Mengenai eksepsi tentang permohonan tidak jelas (*obscuur libel*), oleh



karena berkaitan dengan pokok permohonan maka Mahkamah akan mempertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan;

Dalam Pokok Permohonan

[3.12] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, jawaban Termohon, bukti-bukti yang diajukan para pihak, fakta yang terungkap dalam persidangan, serta kesimpulan para pihak, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

DPRD Kabupaten Dapil Bima 2

[3.13] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan terjadinya kesalahan hasil penghitungan suara karena tetap memasukkan hasil perolehan suara Kecamatan Wera yang **belum ada/tidak sah** karena belum diadakan pemungutan suara ulang di TPS 1, TPS 2, TPS 3, dan TPS 4 Desa Bala, Kecamatan Wera, sebagaimana rekomendasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat (Bawaslu Provinsi NTB). Pemohon mendalilkan kekisruhan yang terjadi di Desa Bala disebabkan adanya penambahan dan penyalahgunaan suara dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) serta manipulasi penghitungan suara yang tidak hanya di TPS tersebut di atas, tetapi juga di TPS 5 dan TPS 6 Desa Bala. DPT di TPS 6 sebanyak 219 pemilih dan terdapat 51 pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya karena sudah meninggal dunia maupun bekerja di luar daerah dan terdapat 2 pemilih tambahan, akan tetapi pada jumlah suara sah dan tidak sah adalah berjumlah 223 suara sehingga terdapat selisih 53 suara yang dikarenakan adanya surat suara yang dicoblos oknum KPPS untuk Calon Nomor Urut 5 Partai Amanat Nasional dan Calon Nomor Urut 4 Partai Bulan Bintang.

Untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti berupa surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-3.1 sampai dengan P-3.16, serta tiga orang saksi yaitu Syarifudin, Syukurlah, dan Muhidin yang memberi keterangan dalam persidangan pada hari Selasa, tanggal 10 Juni 2014.

Termohon pada pokoknya membantah dalil Pemohon dan mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-3.BIMA2.1 sampai dengan T-3.BIMA2.43 dan T-3.BIMA2.48 sampai dengan T-3.BIMA2.57, serta satu orang



saksi yaitu Edison yang memberi keterangan dalam persidangan pada hari Selasa, tanggal 10 Juni 2014.

Bahwa setelah Mahkamah menyandingkan bukti-bukti Pemohon dan Termohon, sebagai berikut:

1. bahwa tidak dimasukkannya suara dari Desa Bala pada rekapitulasi di tingkat kecamatan (vide Bukti P-3.2) yang didalilkan Pemohon dikarenakan rapat pleno rekapitulasi tersebut mengalami kebuntuan (*deadlock*) sehingga PPK Kecamatan sepakat melanjutkan proses rekapitulasi untuk Desa Bala di kantor KPU Kabupaten Bima (vide Bukti T-3.BIMA2.23) dan hasilnya telah dituangkan dalam formulir Model DA-1 DPRD Kab/Kota Kecamatan Wera (vide Bukti T-3.BIMA2.2) dan telah dimasukkan pula pada rekapitulasi di tingkat Kabupaten Bima (vide Bukti P-3.1 = Bukti T-3.BIMA2.1). Dengan demikian dalil Pemohon mengenai tidak dimasukkannya perolehan suara Desa Bala tidak beralasan menurut hukum;
2. bahwa mengenai jumlah pemilih dan surat suara terpakai di TPS 6 berjumlah 223 yang melebihi jumlah 219 pemilih sebagaimana terdaftar dalam DPT (vide Bukti P-3.11 = Bukti T-3.BIMA2.21), disebabkan terdapat 2 pemilih tambahan serta pemilih yang meninggal dunia dan bekerja di luar daerah sebanyak 51 pemilih, dari bukti Pemohon berupa rekaman percakapan (vide Bukti P-3.12) tidak menyebutkan adanya 51 pemilih yang hak pilihnya digunakan untuk memilih calon tertentu. Lagi pula, bukti tersebut perolehannya tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum sehingga tidak dapat dijadikan alat bukti yang sah [vide Pasal 36 ayat 3 UU MK] dan oleh karena bukti tersebut tidak didukung oleh bukti lain yang memperkuatnya. Oleh karena itu, Mahkamah hanya mempertimbangkan bukti Termohon T-3.BIMA2.54 dan T-3.BIMA2.55. Dalam bukti tersebut diperoleh fakta bahwa adanya pemilih tambahan dan pemilih khusus tambahan masing-masing sebanyak 2 pemilih. Adapun dalil mengenai adanya pemilih yang meninggal dunia dan bekerja di luar daerah namun menggunakan hak pilihnya terbantahkan, di antaranya oleh keterangan saksi Edison dan Surat Pernyataan atas nama Maemunah, Firman, dan Husain yang menerangkan telah menggunakan hak pilihnya di TPS 6 (vide Bukti T-3.BIMA2.48 sampai dengan Bukti T-3.BIMA2.50). Dengan demikian dalil Pemohon tersebut tidak terbukti menurut hukum;



3. bahwa mengenai dalil tidak dilaksanakannya rekomendasi Bawaslu, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. Bawaslu Provinsi NTB pada tanggal 25 April 2014 merekomendasikan pemungutan suara ulang di TPS 1, TPS 2, TPS 3, dan TPS 4 di Desa Bala (vide Bukti P-3.3 = T-3.BIMA2.3). Atas rekomendasi tersebut KPU Provinsi NTB pada tanggal 27 April 2014 memerintahkan kepada KPU Kabupaten Bima untuk menindaklanjuti rekomendasi tersebut (vide Bukti P-3.4 = T-3.BIMA2.4) yang kemudian KPU Kabupaten Bima mempersiapkan pelaksanaan pemungutan suara ulang, salah satunya dengan meminta logistik kepada KPU pada tanggal 28 April 2014 (vide T-3.BIMA2.6). Pada tanggal 2 Mei 2014, KPU Kabupaten Bima menerima surat dari KPU Provinsi NTB yang menyampaikan bahwa pemungutan suara ulang tidak dapat dilaksanakan karena melampaui batas waktu yang ditentukan (vide Bukti T-3.BIMA2.8). Terhadap dalil tentang tidak dilaksanakannya rekomendasi tersebut disebabkan oleh karena rekomendasi Bawaslu tersebut telah melampaui tenggang waktu pelaksanaan pemungutan suara ulang. Seharusnya rekomendasi tersebut harus disampaikan sebelum tanggal 23 April 2014, meskipun berdasarkan Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 333/KPU/IV/2014, bertanggal 21 April 2013, rekomendasi tersebut dikecualikan apabila logistik tidak tersedia sehingga diberikan toleransi waktu. Faktanya, rekomendasi tersebut diterbitkan pada tanggal 25 April 2014, sehingga pengecualian toleransi waktu apabila logistik tidak tersedia menjadi tidak relevan dan tidak dapat diberlakukan.
4. bahwa mengenai perolehan suara di Desa Bala dari bukti-bukti berupa formulir Model C-1 DPRD Kab/Kota TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, dan TPS 6 Desa Bala (vide Bukti Bukti P-3.5 sampai dengan Bukti P-3.8 dan Bukti P-9b dan Bukti P-10) bersesuaian dengan yang tercantum pada formulir Model D-1 Desa Bala dan formulir Model DA-1 Kecamatan Wera (vide Bukti T-3.BIMA2.9 dan T-3.BIMA2.2). Dengan demikian dalil Pemohon bahwa terdapat kesalahan penghitungan dan selisih perolehan suara di Desa Bala meskipun Pemohon selain mengajukan bukti-bukti surat/tulisan, telah pula mengajukan saksi yang didengar keterangannya di hadapan sidang sebagaimana diuraikan di atas, namun menurut Mahkamah permohonan Pemohon tetap tidak beralasan menurut hukum;



DPRD Kabupaten Dapil Lombok Tengah 3

[3.14] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan terjadinya pengurangan suara Pemohon dan penambahan suara Partai Nasional Demokrat (Partai Nasdem) di Desa Pengembur (22 TPS) dan Desa Tumpak (13 TPS). Perolehan suara Pemohon menurut Termohon sebanyak 6.155 suara, sedangkan menurut Pemohon sebanyak 6.278 suara, sehingga terdapat selisih kurang sebanyak 123 suara. Adapun perolehan suara Partai Nasdem menurut Termohon sebanyak 7.757 suara, sedangkan menurut Pemohon sebanyak 6.079 suara, sehingga terdapat selisih lebih sebanyak 1.678 suara;

Untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti berupa surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-3.1 sampai dengan P-3.39, serta tiga orang saksi, yaitu, Mawardi, Fahrurrozi Kurniawan, dan Sutriadiharja yang memberi keterangan dalam persidangan pada hari Selasa, tanggal 10 Juni 2014.

Termohon pada pokoknya membantah dalil Pemohon dan mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-3.NTB.LOTENG3.1 sampai dengan Bukti T-3.NTB.LOTENG3.54;

Bahwa Mahkamah telah menyandingkan bukti-bukti Pemohon berupa formulir Model C dan Model C-1 beserta lampirannya untuk TPS 1 sampai dengan TPS 22 Desa Pengembur dan TPS 1 sampai dengan TPS 13 Desa Tumpak (vide Bukti P-3.2 sampai dengan Bukti P-3.36) dengan bukti-bukti Termohon berupa Model C dan Model C-1 beserta lampirannya serta dilengkapi dengan Model C Plano TPS-TPS di Desa Pengembur dan Desa Tumpak (vide Bukti T-3.NTB.LOTENG 3.4 sampai dengan T-3.NTB.LOTENG 3.54) yang kemudian dibandingkan dengan formulir Model DA-1 Kecamatan Pujut (T-3.NTB.LOTENG 3.2). Selain itu, Pemohon juga mengajukan bukti tulisan/surat berupa beberapa surat pernyataan saksi di luar persidangan (vide Bukti P-3.37 sampai dengan Bukti P-3.39). Terhadap bukti yang terakhir ini Mahkamah tidak dapat mempertimbangkan oleh karena tidak didukung oleh bukti lain yang memperkuatnya;

Bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut selain Model C juga bukti Model DB. Oleh karena Model DB merupakan rekapitulasi perolehan suara di



tingkat kabupaten yang meliputi perolehan suara di seluruh kecamatan. Pemohon tidak mengajukan bukti perolehan suara di tingkat kecamatan yang merupakan kumulasi perolehan suara di tingkat desa (Model DA) dan juga tidak mengajukan bukti tentang perolehan suara di tingkat desa (Model D). Dengan mengajukan bukti pembandingan Model DB maka perolehan suara di TPS jelas sudah tidak ada lagi. Seandainya pun Pemohon mengajukan Model DA saja, perolehan suara di TPS pun tidak ada lagi. Dengan demikian, Model DB tersebut tidak dapat disandingkan dengan Model C untuk mengetahui kebenaran tentang selisih suara yang didalilkan oleh Pemohon, karena di dalam Model DB tersebut tidak terlihat lagi berapa jumlah perolehan suara yang sesungguhnya di tingkat TPS. Selain itu, dari bukti-bukti Pemohon berupa formulir Model C dan Model C-1 beserta lampirannya untuk 22 TPS Desa Pengembur dan 13 TPS Desa Tumpak, kecuali di TPS 5 Desa Tumpak, telah ternyata jumlah suara sah seluruh partai dan calon pada lampiran Model C-1 tidak sama dengan yang tertera pada sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara (Model C-1) sehingga Mahkamah tidak meyakini kebenaran bukti-bukti tersebut.

Bahwa meskipun Pemohon telah mengajukan para saksi yang keterangannya telah didengarkan pada persidangan sebagaimana tersebut di atas, oleh karena keterangan para saksi pun tidak dapat secara jelas menerangkan dalil Pemohon maka Mahkamah tidak dapat mempertimbangkan dalil Pemohon tentang selisih tersebut, sehingga dalil Pemohon harus dinyatakan tidak terbukti menurut hukum;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;



[4.4] Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;

[4.5] Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Permohonan:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Aswanto, Muhammad Alim, Anwar Usman, Patrialis Akbar, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota pada **hari Jumat, tanggal dua puluh, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Rabu, tanggal dua puluh lima, bulan**



Juni, tahun dua ribu empat belas, selesai diucapkan **pukul 19.40 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Aswanto, Muhammad Alim, Anwar Usman, Patrialis Akbar, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Syukri Asy'ari sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya dan Termohon/Kuasanya.

KETUA

ttd.

Hamdan Zoelva

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

ttd.

Arief Hidayat

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

ttd.

Maria Farida Indrati

Aswanto

ttd.

ttd.

Muhammad Alim

Anwar Usman

ttd.

ttd.

Patrialis Akbar

Wahiduddin Adams

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Syukri Asy'ari